TINJAUAN TERHADAP PEMIKIRAN SYEKH SULAIMAN ARRASULI TENTANG KONSEP POLIGAMI

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah)

Oleh:
ILHAM
NIM. 1116.037

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AL-AHWAL ASY-SYAKSIYYAH) FAKULTAS SYARI'AH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI

1443 H / 2021 M

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI **i**
ABSTRAK **ii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 6
D. Tinjauan Kepustakaan 7
E. Penjelasan Judul dan Definisi Operasional 8
F. Metode Penelitian 9
G. Sistematika Pembahasan 11
BAB II KONSEP POLIGAMI DALAM ISLAM **12**
A. Pengertian Poligami 12
B. Dasar Hukum Poligami 13
C. Tujuan dan Hikmah Poligami 42
BAB III BIOGRAFI SYEKH SULAIMAN AR-RASULI **46**
A. Riwayat Hidup Syekh Sulaiman Ar-Rasuli 46
B. Pendidikan Syekh Sulaiman Ar-Rasuli dan karyanya 48
C. Metode Ijtihad Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. 55
D. Pembaharuan Pemikiran terhadap Hukum Islam. 58
BAB IV PEMIKIRAN SULAIMAN AR-RASULI TETANG KONSEP POLIGAMI **62**
A. Poligami dalam Pandangan Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. 62
B. Analisis Pendapat Syekh Sulaiman Ar-Rasuli terhadap Konsep Poligami 71
BAB V KESIMPULAN **78**
A. Kesimpulan 78
B. Saran 78
DAFTAR PUSTAKA **79**

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Tinjauan Terhadap Pemikiran Syekh Sulaiman Ar-Rasuli Tentang Konsep Poligami", yang ditulis oleh Ilham, 1116037, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syaksiyyah) Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.

Skripsi ini di tulis karena adanya beberapa pendapat tentang kebolehan poligami khususunya terjadi di daerah candung koto laweh. Poligami yang di lakukan oleh Syekh Sulaiman Ar-Rasuli yang mempunyai istri lebih dari 1 dalam waktu bersamaan, berdasarkan hal ini maka penulis ingin untuk mengetahui pemikiran Syekh Sulaiaman Ar-Rasuli yang merupakan pelaku poligami dan meninjau ulang dasar pemikiran Syekh Sulaiaman Ar-Rasuli dalam kebolehan melakukan poligami.

Dalam membahas persoalan ini penulis menggunakan jenis penelitian Studi Pustaka (Library Research), dengan menggunanakan sumber data yaitu data primer dalam penelitian ini adalah *Pedoman Hidup di Alam Minangkabau* karya Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, sedangkan untuk data sekunder terdiri dari buku-buku dan karya ilmiah yang berkaitan dengan poligami, yaitu Sufyan Raji Abdullah. *Poligami dan Eksistensinya*, Khairul Jasmi. *Inyiak Sang Pejuang*, dan lain-lainya, dan data tersier terdiri atas kamus, koran dan data penunjang lain, seperti kamus KBBI, kamus bahasa Minangkabau. Metode pengolahan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu penulis melakukan peninjauan ulang tentang masalah poligami, menginventarisasi data dan menyeleksinya, penulis melakukan klasifikasi tentang element-element penting terkait dengan teori naskh, data akan dikaji dan diabstraksikan melalui metode deskriptif, penulis akan melakukan analisis kritis terhadap asumsi-asumsi dasar, sumber-sumber teori naskh, dan menguji kebenarannya, penulis akan membuat kesimpulan-kesimpulan sehingga menghasilkan rumusan pemahaman teori naskh yang utuh holistik dan sistematik.

Berdasarkan hasil penelitian dapat di temukan bahwa pemikiran Syekh Sulaiaman Ar-Rasuli tentang konsep poligami boleh. Berdasarkan sighat amar yang dipahami Syekh Sulaiman Arrasuli dengan memaknai lafaz فَٱنكِحُواْ , tetapi dengan persyaratan yang sngat ketat yaitu harus mampu berlaku adil yang di pahami dari makna orang, yaitu orang yang berkualitas *(mudo pasurau*) lagi mempuni, yang di katakan mempuni adalah paham agama, paham adat, dan mampu menafkahi lahir batin. Tinjauan pemikiran Syekh Suliman Ar-Rasuli tentang poligami ini sangat relevan di pakai untuk istri sekarang, karna Syekh Suliman Ar-Rasuli berpandangan sudah di kategorikan adil orang yang berkualitas lagi mempuni jika hendak melakukan poligami, karena yang di takutkan perempun masa kini meraka akan terlantar di sebabkan mereka di poligami.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pokok-pokok perkawinan. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.[1]

Perkawinan dalam Islam pada dasarnya menganut asas monogami, karena asas tersebut yang lebih dapat menjamin terpenuhinya hak-hak istri.[2] Namun demikian, Islam membolehkan suami melakukan poligami disertai dengan syarat-syarat yang ketat yaitu kemampuan suami berlaku adil terhadap para istrinya, persyaratan adil dalam poligami menunjukkan bahwa pernikahan suami dengan lebih dari satu istri tidak hanya mengacu kepada kepentingan seksual tetapi disertai pula penghormatan kepada hak-hak istri.

Islam membolehkan laki-laki melaksanakan poligami sebagai alternatif ataupun jalan keluar untuk mengatasi penyaluran kebutuhan biologis atau sebab-sebab lain yang mengganggu ketenangan batinnya agar tidak sampai jatuh kelembah perzinahan. Oleh sebab itu, tujuan poligami adalah menghindari agar suami tidak terjerumus kejurang maksiat yang dilarang Islam dengan mencari jalan yang halal, yaitu boleh beristri lagi (poligami)

[1] Lembaran Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, n.d., 1.

[2] Abd Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat* (Bogor: Kencana, 2003), 130.

dengan syarat bisa berlaku adil.[3] Sebagaimana firmannnya dalam Q.S An-Nisa ayat 3:[4]

وَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تُقۡسِطُواْ فِي ٱلۡيَتَٰمَىٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثۡنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تَعۡدِلُواْ فَوَٰحِدَةً أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۚ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُواْ ٣

Artinya: *"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya."*

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa seorang laki-laki boleh memiliki satu, dua, tiga atau bahkan empat istri, dengan syarat mampu berlaku adil jika tidak mampu maka cukup satu orang istri saja. Berlaku adil yang dimaksud adalah dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan istri dan anak-anaknya yaitu dalam meladeni seperti: pakaian, tempat tinggal, giliran mengunjungi, pemeliharaan dan pendidikan anak, dan agama mereka. Ini tidak dapat di pahami tanpa adanya peran ulama untuk mentafsirkan makna kandungan ayat di atas.

Dalam struktur sosial islam Minangkabau keberadaan ulama sangatlah berarti. Ulama adalah satu di antara tiga faktor pemimpin yang diketahui dengan istilah *tungku tigo sajarangan* (Penghul, Alim ulama, Cerdik pandai). Sebab bisa dikutip, bahwa ulama sudah memainkan peranan yang krusial di alam Minangkabau, semenjak masuknya agama Islam. Seorang ulama dianggap bukan berdasarkan diploma yang dipegangnya, tapi murni karena

[3] M. A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 358.

[4] RI Depag, "Al-Quran dan Terjemahan," *Al-Qur'an Terjemahan* (2007): 111.

keilmuan yang yang dituntutnya sekian lama. Sedari kecil menempati *surau*, belajar ilmu alat (tata bahasa arab), kemudian tamat kaji membaca Al-Qur'an.[5] Salah satu ulama itu misalanya Syekh Sulaiman Ar-Rasuli

Syekh Sulaiman Ar-Rasuli (1871-1970) populer disebut Inyiak Canduang. Ia seorang ulama yang multitalenta. Namun, sesibuk apapun dalam berbagai aktivitas, profesi yang tak pernah ia lupakan adalah fungsinya sebagai pendidik umat.[6] Dalam perspektif politik dan hukum, perjuangan Syekh Sulaiman Ar-Rasuli berbasiskan pendidikan, berdampak luas dan menasional, ia tunjukkan dengan cara strategis pantang menyerah kepada keadaan bagaimanapun rumitnya melawan segala bentuk penjajahan dengan mengorganisasikan lembaga pendidikan madrasah pasca-surau dalam wadah Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI) yang ia dirikan.

Kemudian PERTI melahirkan ratusan Madrasah Tarbiyah Islam (MTI) tersebar di banyak provinsi di Indonesia. Di Canduang negerinya sendiri berdiri kokoh MTI menjadi saksi perjuangannya, yakni MTI Canduang.[7] Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, tidak dapat dipungkiri, mendudukannya pada berbagai posisi ulama ahli dalam berbagai bidang keilmuan, setingkat dengan sebutan *al-'allamah*. Ia tidak saja ahli dalam ilmu agama dan *faqiah* (ahli hukum fikih), ahli adat, tetapi ia juga cerdas dalam gerakan pada perspektif

[5] Putra Apria dan Chairullah Ahmad, *Bibliografi Karya Ulama Miangkabau Awal Abad XX* (Padang: Komunitas Suluah, 2011), 8.

[6] Yulizal Yunus, *Aspek-Aspek Pendidikan Islam dalam Sastra Ulama Minangkabau* (Padang: Imam Bonjol Press, 2018), 5.

[7] Mestika Zed et al., *Biografi Inyiak Canduang (Perjalanan Hidup dan Perjuangan Syekh Sulaiman Arrasuli)*, ed. Indi Vidyafi Kausart Bena, 1 ed. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2021), 2.

sosial politik dan hukum, pewaris nilai agama dan kebangsaan, bahkan piawai melakoni sebagai pelaku ekonomi.

Ia sebagai ulama, ahli adat, organisatoris, guru politik, inovator pendidikan, pelopor peradilan agama dengan pertama kali memimpin mahkamah syari'ah di Sumatra Tengah, penulis besar kreatif dan produktif dan soko guru moderasi Islam tampil dalam berbagai *ikhtilaf* masalah-masalah paham keagamaan.[8]

Sebagai ulama dan ahli adat Minangkabau, beliau hadir pada segala lini kehidupan masyarakat. Masalah pernikahan hingga poligami yang mempertemukan hukum adat dan islam dalam satu bingkai permasalahan.

Terbilang wajar pertemuan beberapa hukum akan melahirkan hukum baru. Setiap daerah memiliki adat istiadat, daerah yang melahirkan konsep hukum baru itu adalah daerah yang pekat dengan adatnya. Seperti keadaan daerah Minangkabau yang melahirkan prinsip fundamental kehidupan, juga berdampak kepada hukum. *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*. Titik berat pada prinsip hukum ini pun adalah pergerakan. Artinya, pengamalan atau praktik (implementasi).[9]

Sosok Syekh Sulaiaman Ar-rasuli mampu memecah permasalahan itu, terlebih sulit lagi adalah masalah poligami. Pernikahan yang menjadikan istri harus berbagi status dengan wanita lain demi suaminya. Ketidakrelaan pihak

[8] *Ibid*., 3.

[9] Muhammad Syukri Albani Nasution, "Analisis Kompilasi Hukum Islam Tentang Tipologi Pelaksanaan Hukum Keluarga Islam di Mandailing Natal," *Al-Manahij* 9, no. 1 (2015): 42.

perempuan itu dijawab beliau dengan kadar kebaikan dari hikmah poligami itu sendiri:

> *"kok suami anak di japuik manjadi urang sumando di kampuang lain, alhamdulillah anak sabuik, tando suami urng baik, lapehlah jo muluik manih hati nan suci, gadang nikmat untuak awak"*. [10]

Artinya: Kalau suamimu dipinang orang lain, ucapkanlah *alhamdulillah* karna itu bukti bahwa suamimu orang baik, lepaslah dengan hati yang bahagia karana banyak nikmat yang akan didapat. Dari penuturan itu, Syekh Sulaiman Arrasuli terkesan membuka ruang untuk berpoligami tanpa syarat. Bahkan terkesan menganjurkan perempuan menerima nasib dipoligami, tanpa mempertimbangkan perasaan mereka, yang tercermin dalam *pameo. Pameo* merupakan peribahasa dalam bentuk semboyan yang berfungsi untuk menghidupkan suasana/mengobarkan semangat. *Pameo* merupakan satu dari beberapa bentuk *folklor* lisan. Sebagai bagian dari *folklore, pameo* merupakan warisan turun temurun dari kebudayaan sebuah kelompok masyarakat.

Oleh sebab itu, penulis ingin menyoroti pandangan Syekh Sulaiman Arrasuli tentang poligami, dalam kaitannya dengan hukum islam. Sebab Syekh Sulaiman Ar-Rasuli dikenal sebagai ulama dan ahli adat.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis memberi judul penelitian ini dengan **TINJAUAN TERHADAP PEMIKIRAN SYEKH SULAIMAN AR-RASULI TENTANG KONSEP POLIGAMI.**

[10] Sulaiman Arrasuli, *Pedoman Hidup di Alam Minangkabau Menurut garisan Adat dan Syara'* (Bukittinggi: Direkrij Tsamratul Ikhwan, 1939), 30.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemikiran Syekh Sulaiman Ar-Rasuli tentang konsep poligami?
2. Bagaimana tinjaun pemikiran Syekh Sulaiman Ar-Rasuli tentang konsep poligami?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

 a. Mengetahui pemikiran Syekh Sulaiman Ar-Rasuli tentang konsep poligami.
 b. Mengetahui pemikiran syekh sulaiman arrasuli tentang poligami.

2. Kegunaan Penelitian

 a. Bagi masyarakat, sebagai konstribusi keilmuan untuk menambah pengetahuan dan wawasan, khususnya berkaitan dengan Fiqh poligami.
 b. Bagi peneliti selanjutnya, dapat menjadi bahan referensi ataupun bahan tambahan dalam meneliti fiqih poligami
 c. Bagi peneliti, semakin mendalami permasalahan fiqih poligami di minangkabau

D. Tinjauan Kepustakaan

Kajian dan pembahasan mengenai Syekh Sulaiman Ar-Rasuli ini bukanlah penelitian yang pertama kali dilakukan. Meskipun demikian, penelitian yang penulis lakukan berbeda dengan pembahasan dan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Hilman Febri Nanda, *Tuan-tuan Nan Batuah Analisis Filosofis tentang Keutamaan Hidup Manusia Minangkabau dalam Roman Pedoman Hidup di Alam Minangkabau Karya Syekh Sulaiman Ar-Rasuli*, Yogyakarta, 2017. Dalam kajiannya ini, Hilman mengalisis konsep keutamaan hidup dalam naskah karya Syekh Sulaiman Arrasuli tersebut sebagai objek dan memakai pisau analisa filsafat. Berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu pada pemikiran Syekh Sulaiman Ar-Rasuli tentang poligami.

Zulkifli, *Syekh Sulaiman Ar-Rasuli: Pembaharuan Pendidikan Islam di Minangkabau*. Padang, 2015. Dalam pembacaan penulis, Zulkifli memakai naskah karya Syekh Sulaiman Ar-Rasuli dalam penelitiannya untuk mengkaji semangat pendidikan Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu pada pemikiran Syekh Sulaiman Ar-Rasuli tentang metode ijtihad dalam kebolehan berpoligami.

Muhammad Kosim, *Gagasan Syekh Sulaiman Ar-Rasuli tentang Pendidikan Islam dan Penerapanya pada Madrasah Tarbiyah Islamiyah di Sumatera Barat*, Padang 2013. Kosim dalam penelitiannya tersebut, menjadikan Syekh Sulaiman Ar-Rasuli menjadi role model yang ideal dalam pendidikan dan tradisi pesantren di Sumatera Barat dengan terinspirasi dari

naskah Pedoman Hidup di Alam Minangkabau. Berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu tentang pameo yang ada di dalam naskah Pedoman Hidup di Alam Minangkabau, sebagai model yang ideal untuk para pelaku poligami.

E. Penjelasan Judul dan Definisi Operasional

Guna menghindari kekeliruan dalam permasalahan ini, penulis akan menjelaskan beberapa istilah sebagai berikut:

1. Syekh Sulaiman Ar-Rasuli :Seorang yang ahli agama dan adat. Di usia mudanya 28 tahun bergelar *Angku Mudo* Canduang sebelum digelari Syekh. Usia ini ketika Syekh Sulaiman Ar-Rasuli masih dalam proses *tafaqquh fi addin* (belajar pemahaman agama).[11]
2. Poligami :Berasal dari bahasa Yunani, *polus* yang artinya banyak dan *gamein* yang artinya kawin. Jadi, poligami berarti suami beristri banyak pada waktu yang sama.[12]

Dari beberapa penjelasan di atas, maka yang penulis maksud dalam judul penelitian ini adalah meninjau ulang pemikiran seorang yang ahli agama dan adat tentang suami beristri banyak pada waktu yang sama.

[11] Zed et al., *Biografi Inyiak Canduang (Perjalanan Hidup dan Perjuangan Syekh Sulaiman Arrasuli)*, 11.

[12] M. A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 351.

F. Metode Penelitian

Metode adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan. Adapun metode yang akan digunakan metode deskriptif-analitis yaitu ingin mencoba mendeskripsikan konstruksi dasar teori naskh Thaha, lalu dianalisis secara kritis, serta mencari akar-akar pemikiran tokoh tersebut dengan tokoh-tokoh sebelumnya, serta kelebihan dan kekurangan dari teori naskh tersebut.[13]

1. Jenis Penelitian

 Penulis menggunakan jenis penelitian study pustaka (Library Research), penelitian pustaka adalah penelitian yang memanfaatkan suber kepustakaan untuk memperoleh data penelitiannya. tegasnya penelitian pustaka membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan atau sumber-sumber yang mendukung penelitian ini tanpa memerlukan penelitian lapangan.[14]

2. Sumber Data

 Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (Library Research). Pada Tahap pertama penelitian akan dilakukan dengan mengumpulkan berbagai literatur yang berkaitan dengan objek penelitian, sebagai bahan referensi atau data penelitian. Sumber-sumber data atas:

 a. Data primer yaitu roman *Pedoman Hidup di Alam Minangkabau* karya Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Cetakan pertama terbit pada tahun 1939

[13] Abdul Mustaqim, "Model Penelitian Tokoh (Dalam Teori dan Aplikasi)," *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis* 15, no. 2 (2014): 276.

[14] Muhammad Anas Ma'arif, "Analisis Konsep Kompetensi Guru PAI menurut Az-Zarnuji," *ISTAWA: Jurnal Pendidikan Islam* 2, no. 2 (2017): 39–40.

diterbitkan Diskredij *Tsamaratul Ikhwan*, Bukittinggi. Beserta buku Inyiak Canduang yang lain, seperti *Pertalian Adat dan Syarak* (Jakarta: Ciputat Press, 2003)

b. Data sekunder, yaitu berbagai literatur yang berkaitan erat dengan tema penelitian ini. Terdiri dari buku-buku dan karya ilmiah yang berkaitan dengan poligami, yaitu Sufyan Raji Abdullah. *Poligami dan Eksistensinya*, Khairul Jasmi. *Inyiak Sang Pejuang*, dan lain-lainya

c. Data tersier, terdiri atas kamus, koran dan data penunjang lain, seperti kamus KBBI, kamus bahasa Minangkabau

3. Metode Pengolahan Data

Adapun langkah-langkah metodis penelitian ini adalah sebagai berikut:[15]

1. Penulis menetapkan tokoh yang dikaji dan objek formal yang menjadi fokus kajian, yaitu tokoh Syekh Sulaiman Ar-Rasuli.
2. Menginventarisasi data dan menyeleksinya, khususnya karya-karya Syekh Sulaiman Ar-rasuli dan buku-buku lain yang terkait dengan penelitian ini.
3. Penulis melakukan klasifikasi tentang element-element penting terkait dengan teori naskh.
4. Secara cermat data tersebut akan dikaji dan diabstraksikan melalui metode deskriptif, bagaimana sebenarnya konstruksi teori naskh tokoh tersebut secara konprehensif.

[15] Mustaqim, "Model Penelitian Tokoh (Dalam Teori dan Aplikasi)," 276.

5. Penulis akan melakukan analisis kritis terhadap asumsi-asumsi dasar, sumbersumber teori naskh, dan uji kebenarannya, lalu melihat kelebihan dan kekurangannya implikasi-implikasi yang ada pada teori naskh Syekh Sulaiman Ar-Rasuli.
6. Penulis akan membuat kesimpulan-kesimpulan secara cermat sebagai jawaban terhadap rumusan masalah, sehingga menghasilkan rumusan pemahaman teori naskh yang utuh holistik dan sistematik.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih jelas dan memudahkan pemahaman para pembaca dan terarahnya pembahasan dalam proposal ini, maka dapat dilihat pada sistematika pembahasan yang dibagi kepada 4 (empat) bab, yaitu:

Bab I : Merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, defenisi operasional, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II : Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang pengertian poligami, sejarah poligami, dasar hukum poligami, syarat poligami, hikmah poligami

Bab III : Dalam bab ini penulis akan menjelaskan biografi Syekh Sulaiman Ar-Rasuli.

Bab IV :Pemikiran Syekh Sulaiman Ar-Rasuli Tentang Konsep Poligami.

Bab V : Merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran.

BAB II
KONSEP POLIGAMI DALAM ISLAM

A. Pengertian Poligami

Kata poligami, secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polus* yang berarti banyak dan *gamos* yang berarti perkawinan. Bila kata ini digabungkan, maka poligami akan berarti suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang. Sistem perkawinan bahwa seorang laki-laki mempunyai lebih seorang istri dalam waktu yang bersamaan, atau seorang perempuan mempunyai suami lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan, pada dasarnya disebut poligami.[16]

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, poligami adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak memiliki/mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Kata tersebut dapat mencakup poligini, yakni sistem perkawinan yang membolehkan seorang pria mengawini beberapa wanita dalam waktu yang sama, maupun sebaliknya, yakni poliandri, di mana seorang wanita memiliki/mengawini sekian banyak lelaki.[17]

Dalam bahasa Arab, poligami disebut dengan *ta'did al-zawjah* (berbilangnya pasangan). Menurut ajaran Islam, yang kemudian disebut dengan syari'at islam (hukum Islam), poligami ditetapkan sebagai perbuatan yang dibolehkan atau mubah. Dengan demikian, meskipun dalam

[16] Tihami dan Sahrani, *Fiqih Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, 351.

[17] Dendy Sugono, Kamus Bahasa Indonesia, Statewide Agricultural Land Use Baseline 2015, vol. 1 (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 1199, http://www.jurnal-oldi.or.id/public/kbbi.pdf.

Q.S An-Nisa ayat 3 disebutkan kalimat ”*fankihu*”, kalimat *amr* (perintah) tersebut berfaedah mubah bukan wajib, yang dapat direlevansikan dengan kaidah ushul fiqh: *al-asl fi al-amr al-ibadah hatta yadula dalilu ‘ala at-tahrim* (asal dari sesuatu itu boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya).[18]

Akan tetapi lebih disukai jika laki-laki hanya mempunyai seorang istri, bahkan kalau memungkinkan ia tetap mempertahankan sampai akhir hayatnya dengan satu orang istri tersebut.[19] Hal itu karena perkawinan yang diinginkan oleh Islam harus menciptakan suasana yang *sakinah, mawaddah, warahmah.* Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 3 sampai dengan Pasal 5, poligami dapat diartikan sebagai perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang wanita. Dalam bahasa lain, poligami artinya suami yang istrinya lebih dari satu.[20]

Dari beberapa pengertian di atas walaupun redaksi pengertian poligami berbeda, namun tetap memiliki makna yang sama, bahwa poligami adalah suatu keadaan dimana seorang suami memiliki istri lebih dari seorang atau laki-laki yang memiliki banyak istri.

B. Dasar Hukum Poligami

1. Dasar hukum poligami di dalam Al-Qur’an

Secara konkrit Islam tidak membahas hukum poligami dan tidak mensyariatkan paraktiknya kepada para pengikutnya. Realitas poligami telah

[18] Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 151.
[19] Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 113.
[20] Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1-2.

berlansung dalam kehidupan umat serta masyarakat terdahulu, juga berlansung di dalam lingkungan pemeluk agama Samawi yang lain, dan tradisi masyarakat Arab Jahiliyah, akan tetapi belum terdapat dalam realitas kehidupan mereka batasan-batasan yang benar serta panduan hukum yang baik terhadap praktik ini.

Islam membolehkan laki-laki tertentu melaksanakan poligami sebagai alternatif ataupun jalan keluar untuk mengatasi penyaluran kebutuhan seks laki-laki atau sebab-sebab lain yang mengganggu ketenangan batinnya agar tidak sampai jatuh ke lembah perzinaan maupun pelajaran yang jelas-jelas diharamkan agama.[21] Allah SWT membolehkan berpoligami sampai empat orang istri dengan syarat berlaku adil kepada mereka. Yaitu adil dalam melayani istri, seperti urusan nafkah, tempat tinggal, pakaian, giliran dan segala hal yang bersifat lahiriah. Jika tidak bisa berlaku adil maka cukup satu istri saja (monogami).[22] Hal ini didasarkan pada firman Allah Q.S An-Nisa' ayat (3) :[23]

وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ۚ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۗذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَلَّا تَعُوْلُوْا ۗ

Artinya: *"Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya."*

[21] Tihami dan Sahrani, *Fiqih Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, 358.
[22] Abdul Rahman Ghozhali, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010), 129.
[23] Depag*, "Al-Quran dan Terjemahan," 111*.

Tafsir perkata Q.S An-Nisa ayat 3, Az-Zuhaili dalam kitab tafsirnya memaknai kata perkata dalam ayat ini sebagai berikut : تُقْسِطُوْا bersikap adil dan tidak berbuat dzalim, artinya menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya sesuai hak dan kewajiban. مَاطَابَلَكُمْ perempuan-perempuan yang kamu sukai, yang hatimu tertarik kepadanya. مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ lafadz-lafadz ini maksudnya dua, tiga sampai maksimal empat orang perempuan. فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا Jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, kepada para istri dalam masalah giliran menginap dan menggauli. فَوَاحِدَةً maka nikahilah seorang perempuan saja. اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ budak-budak yang kamu miliki, maka cukupkan dengan para budak perempuan yang kamu miliki, karena terhadap mereka ini tidak ada kewajiban, untuk berbuat adil seperti kewajiban suami terhadap istri (dari perempuan merdeka). [24]

Sebab turun Q.S An-Nisa ayat 3, terdapat dalam kitab Shahih Bukhari pada Bab 18: Firman Allah "Azza wa Jalla: " Dan jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim..." (Q.S An-Nisa: 3).

> "*Diriwayatkan dari "Aisyah ra bahwa dia ditanya oleh Urwah mengenai firman Allah swt: "Dan jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim..." (Q.S An-Nisa: 3). Kemudian "Aisyah menyatakan kepada Urwah: "Wahai putra saudara perempuanku! Anak perempuan yatim yang dimaksud dalam ayat tersebut berada dalam asuhan walinya yang mengurus hartanya, kemudian wali tersebut terpikat oleh harta dan kecantikan anak yatim*

[24] Wahbah Zuhaili, *At-Tafsir al-Munir: fi `Aqidah hwa asy-Syari`ah wa Al-Manhaj.* (Damaskus: Dar Al-Fiqr, 1991), 565.

itu sehingga dia ingin mengawininya tanpa berlaku adil dalam memberikan maskawin, yakni hanya memberinya maskawin sebanding dengan apa yang diberikan kepadanya oleh laki-laki lain. Dengan adanya kasus tersebut maka wali yang mengasuh perempuan yatim dilarang mengawininya kecuali jika bisa berlaku adil dan memberinya maskawin lebih tinggi dari pada apa yang diberikan oleh laki-laki lain pada umumnya. Para wali yatim tersebut diperintahkan menikahi perempuan-perempuan lain yang baik bagi mereka (jika mereka khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap anak- anak yatim yang ada dalam perwalian mereka)". "Aisyah ra melanjutkan: Sesudah ayat ini, orang-orang meminta fatwa kepada Rasulullah saw., maka Allah menurunkan ayat lagi (yang artinya): "Mereka meminta fatwa kepadamu mengenai para wanita". (Q.S an-Nisa: 127). Adapun lanjutan ayat (yang artinya): "...sedangkan kamu ingin mengawini mereka..." (Q.S an-Nisa: 127) adalah karena kebiasaan wali yang tidak suka mengawini perempuan yatim dalam perwaliannya yang hartanya hanya sedikit dan tidak seberapa cantik. Dengan demikian, mereka para wali yang mengurus perempuan-perempuan yatim yang menyukai harta dan kecantikan mereka di larang menikahi mereka kecuali dengan adil, karena seandainya yatim-yatim tersebut hanya berharta sedikit dan tidak cantik tentu wali-wali mereka tidak ingin menikahi mereka. (HR. Bukhari)".[25]

Munasabah Q.S An-Nisa ayat 3, dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa ada seorang laki-laki, ahli waris dan wali seorang putri yatim, menggabungkan seluruh harta si yatim itu dengan hartanya, sampai pada barang yang sekecil-kecilnya. Bahkan sampai-sampai ia mau menikahinya dan tidak mau menikahkannya dengan orang lain, karena takut harta bendanya terlepas dari tangannya. Wanita yatim itu dilarang menikah sama sekali. Maka turunlah ayat ini (Q.S An-Nisa: 127) yang menjelaskan bagaimana seharusnya mengurus anak yatim. Diriwayatkan oleh Bukhari yang bersumber dari Aisyah.

Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa Jabir mempunyai saudara misan wanita yang rupanya jelek, tapi mempunyai harta warisan dari

[25] Imam Az-Zabidi, *Mukhtashar Shahih Al-Bukhari diterjemahkan Achmad Zaidun, Ringkasan Hadits Shahih Al-Bukhari* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 849.

ayahnya. Jabir sendiri enggan menikahinya dan juga tidak mau menikahkannya kepada orang lain, karena takut harta bendanya lepas dari tangannya, dibawa oleh suaminya. Ia bertanya kepada Rasulullah saw, lalu turunlah Q.S An-Nisa: 127 sebagai pedoman bagi mereka yang mengurus anak yatim. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari as-Suddi.[26]

Penjelasan Q.S An-Nisa ayat 3, menurut Hamka ”Pemaknaan ayat ini perlu dikaitkan dengan ayat sebelumnya yang berbicara tentang anak yatim. Dalam pangkal ayat ketiga surat An-Nisa ditemukan lanjutan tentang memelihara anak yatim dan bertemu pula keizinan dari Tuhan untuk beristeri lebih dari satu hingga empat. Hasil dari kesimpulan pemikiran Hamka tentang Q.S An-Nisa ayat 3 yaitu adanya hubungan antara perintah memelihara anak yatim dengan kebolehan beristeri lebih dari satu hingga empat.[27] Penjelasan Hamka tentang ayat tersebut masih seputar bolehnya bagi seorang laki-laki yang merdeka untuk berpoligami tetapi hanya sampai empat orang saja. Beda dengan seorang hamba sahaya, yang hanya dibolehkan memperisterikan wanita sampai dua orang.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa menurut Hamka, Islam memberi peluang bagi umat Muhammad Saw. untuk berpoligami, sedangkan menurut Quraish Shihab, surat *an-nisa'`* ayat 3 tidak membuat peraturan tentang poligami dan ayat ini tidak mewajibkan kita berpoligami atau menganjurkannya, ayat tersebut hanya berbicara tentang bolehnya

[26] Asbabun Nuzul, *Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur'an* (Bandung: Diponegoro, 2006), 173.

[27] Abdul Malik Karim Amrullah, *Tafsir al-Azhar* (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1982), 234.

poligami dan itupun merupakan pintu kecil yang hanya dapat dilalui oleh orang-orang yang amat membutuhkan dengan syarat yang tidaklah ringan.

Isi kandungan Q.S An-Nisa ayat 3, dari kandungan ayat al-Qur‟an di atas nampak dengan jelas bahwa poligami itu dibolehkan dalam Islam tetapi hanya terbatas hingga empat orang isteri. Mengenai hukum poligami dalam Islam, menurut Imam Syafi‟i berdasarkan sunnah Rasulullah Saw, tidaklah diperbolehkan seorang beristeri lebih dari empat. Pendapat itu telah menjadi *ijma"* para ulama, terkecuali golongan *Syi"ah* yang berpendapat bahwa orang boleh beristeri lebih dari empat orang wanita sampai sembilan, bahkan ada di antara mereka yang tidak membatasi dengan suatu bilangan. Kaum Syiah ini bersandar kepada perbuatan Rasulullah Saw. yang beristeri lebih dari empat orang sampai sembilan bahkan sebelas isteri. Akan tetapi alasan itu ditolak oleh mayoritas ulama Islam, dengan argumentasi bahwa apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah Saw. itu adalah kekhususan bagi beliau sebagai Rasul.[28] Menurut M. Quraish Shihab Isi kandungan Q.S An-Nisa ayat 3 sebagai berikut;

> *"M. Quraish Shihab mengatakan apabila perlu, kamu dapat menggabungkan dalam saat yang sama dua, tiga atau empat, tetapi jangan lebih lalu jika kamu takut tidak akan berbuat adil dalam hal harta dan perlakuan lahiriyah,--bukan dalam hal cinta--, jika menghimpun lebih dari seorang isteri, maka kawini seorang saja atau kawinilah budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu, yakni menikahi selain anak yatim yang mengakibatkan ketidakadilan, dan mencukupi satu orang isteri adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniayayakni lebih mengantarkan kamu kepada keadilan atau kepada*

[28] Ibn Katsir, *Tafsir Ibn Kastir, terj. Salim Bahreisy,cet.III* (Surabaya: PT. Bina Iilmu, 2003), 303.

tidak memiliki banyak anak yang harus kamu tanggung biaya hidup mereka".[29]

Sesuatu yang menarik dari penafsiran M. Quraish Shihab adalah penjelasan kata "adil" dan penyebutan dua, tiga atau empat, untuk kata adil, menurut Quraish Shihab, dalam al-Qur"an digunakan dalam dua bentuk kata yaitu *tuqsithu* dan *ta"dilu Tuqsithu* berarti berlaku adil antara dua orang atau lebih. *Ta"dilu*, berarti berlaku adil bagi diri sendiri atau orang lain. Penyebutan dua tiga atau empat, pada hakikatnya adalah dalam rangka tuntutan berlaku adil kepada anak yatim. Dalam ayat sebelumnya, seorang lelaki tidak dibenarkan melakukan poligami lebih dari empat orang, karena huruf *wawu* (و) pada ayat ini berfungsi sebagai *badal*, artinya nikahilah tiga orang isteri jika tidak dua orang dan empat orang jika bukan tiga orang.[30]

Adapun pendapat minoritas yang dikemukakan oleh Imam al-Qurtubi yaitu seorang muslim boleh menikah dengan sembilan wanita sekaligus, mereka juga mengambil dalil kepada firman Allah Swt. di atas dengan persepsi bahwa huruf *wawu* dalam ayat ini berfungsi membolehkan penjumlahan di antara bilangan-bilangan tersebut (sembilan).[31] Sebagian Madzhab al-Zhahiri membolehkan seorang laki-laki beristeri sampai delapan belas orang. Adapun yang menjadi argumentasi mereka ialah kata-kata jamak, *mastna* berarti dua-dua, maka

[29] Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'ancet.* (Jakarta: Lentera Hati, 2000), 322.

[30] *Ibid*., 323.

[31] Muhammad Ali As-Shobuni, *Rawa'iul Al-Bayan fi Tafsiri Ayatil Ahkam* (Damaskus: Maktabah Al-Ghazali, n.d.), 302–304.

sama dengan empat, *tsulatsa* yang artinya tiga-tiga sama dengan enam, dan *ruba"* yang berarti empat-empat sama dengan jumlahnya delapan, dan bila keseluruhannya dijumlahkan maka menjadidelapan belas.[32]

Kedua pendapat di atas tidak berdasarkan kepada kaidah ilmiah dan bertentangan dengan hadis yang membatasi hanya empat orang isteri saja, seperti hadis Nabi terhadap seorang sahabat yang baru masuk Islam dan sahabat tersebut mempunyai isteri lebih dari empat orang, maka sahabat tersebut harus memilih empat orang isteri dari keseluruhan yang ia miliki.[33] Pernikahan yang melebihi empat orang isteri dalam Islam tidak dibenarkan, tetapi hanya kepada Rasulullah Saw. saja yang dibenarkan melakukannya, sehingga beliau mempunyai sembilan orang isteri selama hidupnya. Alasan dibolehkan karena beliau adalah *ma"mun* (tepercaya) dan diyakini dapat berlaku adil kepada semua isterinya walaupun jumlahnya banyak.[34]

Rifat Hassan mengemukakan pendapat yang berbeda. Ia mengatakan bahwa dari *nash* al-Qur"an Q.S An-Nisa ayat 3, dapat dipahami bahwa, poligami hanya dapat dilakukan dalam keadaan darurat saja. Bahkan ayat tersebut merupakan dalil bahwa poligami hanya bisa dilakukan dengan wanita yang ditinggal mati suaminya dan mempunyai anak yatim dan bukan untuk dalil poligami saat sekarang ini. "Ia menuding

[32] Abi bakar Al-Qurtubi, *Al-Jami'ul Al-Ahkami Al-Qur'an* (Beirut: Dar Al-Kutub, 1993), 12.

[33] *Ibid*., 13.

[34] Zakariya Al-Anshary, *Syarqawi 'Ala Al-Tahrir, Jilid, II* (Semarang: Bungkul Indah, 1996), 222.

bahwa ulama yang menafsirkan Q.S An-Nisa ayat 3 adalah ”keliru”, jika ayat ini dijadikan dalil untuk poligami dalam suasana kondusif.[35]

Pernyataan dua pemikir kontemporer Islam di atas terasa kurang logis, jika ayat al-Qur‟an Q.S An-Nisa ayat 3 dan 129 tidak bisa menjadi dalil poligami dalam Islam, berdasarkan dugaan Rifat Hasan bahwa poligami dapat menimbulkan keretakan keluarga, rumah tangga dan kerusakan masyarakat. Pendapat Rifat Hasan ini diikuti sebagian negara Islam yang mengadopsi hukum di Negara Barat seperti Turki. Rifat Hasan dan Madzhab al-Zhahiri berargumentasi bahwa di antara hak penguasa adalah melarang sebagian hukum yang boleh (*mubah*), guna mengambil *mashlahat* dan menolak adanya *mafsadah.*[36]

Menurut al-Jaziry, dalam Q.S An-Nisa ayat 3, ada suatu prinsip yang sangat tegas disebutkan oleh Allah Swt. yaitu membenarkan bagi seorang laki- laki melakukan poligami mulai dari dua, tiga sampai empat orang isteri, selama ia dapaberlaku adil kepada semuanya. Bila tidak, maka tidak dibenarkan berpoligami dan hanya cukup dengan seorang isteri saja, karena demikian itu lebih mudah baginya dalam berlaku adil. Dalam ayat ini cukup jelas tentang bagaimana ketentuan poligami, yaitu dengan menitik beratkan kepada nilai keadilan yang harus mampu diciptakan oleh seorang suami terhadap semua isterinya, dan ini menjadi

[35] Abdul Mustaqim, *Fazlur Rahman, Studi al-Qur'an Kontemporer Wacana Baru Berbagai Metodologi Tafsir, cet. I.* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002), 87.

[36] Rohardi Abdul Fatah, *Analisis Fatwa Keagamaan dalam Fikih Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 184.

suatu hayang paling utama. Hukum berlaku adil terhadap para isteri adalah wajib.[37]

Islam tidak dengan mudah mengizinkan umatnya berpoligami, karena Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dalam keluarga, karena ini menyangkut dengan harkat dan martabat kaum wanita yang mempunyai hak penuh terhadap keadilan suaminya, agar tidak lahir intimidasi dan perlakuan yang semena-mena Walaupun dalam ayat di atas mengandung konsep poligami, hal ini bukan berarti Islam menganjurkan umatnya untuk berpoligami, akan tetapi hanya merupakan suatu pintu yang amat sempit yang hanya dapat dilakukan pada saat darurat saja.

Ali As Shobuni dalam karya tafsirnya: Apakah bunyi perintah dalam Kalimat فَانْكِحُوْا مَا طَابَ berfaidah wajib ?[38] mayoritas ulama berpendapat bahwa perintah dalam فَانْكِحُوْا menunjukkan k emubahan. Berbeda dengan pendapat *Ahlu Dzohir*:yang menunjukkan hukum wajib, berhujjah pada dzahirnya ayat, karena perintah pada dasarnya adalah berfaidah wajib, dan mereka melalaikan ayat.[39]

Apa yang dimaksud dari مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ Ulama sepakat bahwa kalimat tersebut menunjukkan bilangan, dan menunjukkan atas satu dari setiap kalimat tersebut disebutkan sesuai dengan sebutan dalam jenisnya, maka مَثْنٰى menunjukkan إثنين إثنين (dua dua), ثُلٰثَ menunjukk ثلاثة

[37] Abd al-Raḥ man Al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah* (Beirut: Dar Al-Fiqr, 2003), 212.
[38] As-Shobuni, *Rawa'iul Al-Bayan fi Tafsiri Ayatil Ahkam*, 457.
[39] *Ibid*., 454.

ثلاثة (tiga tiga), dan رُبٰعَ menunjukkan أربعة أربعة (empat- empat). Dan artinya adalah nikahilah wanita yang kamu sukai dua dua, tiga tiga dan empat empat sesuai dengan keinginan kamu.[40]

Imam Zamakhsyari berpendapat : karena *khitabnya* adalah kolektif, maka mestilah pengulangan kalimat tersebut, supaya setiap orang yang menikah yang menginginkan poligami bisa mendapatkan *khitab* sesuai dengan bilangan yang tersebut dalam ayat. Hal ini sama dengan ucapan kamu: " bagilah oleh mu sekalian uang 100 dirham ini dua dua, tiga tiga dan empat empat, apabila hal ini di *mufrodkan*, maka ucapan ini tidaklah sesuai yang dimaksud.

Jelasnya adalah apabila kamu berkata kepada sekelompok orang *"bagilah harta yang banyak ini dua dirham"* maka ucapan ini tidaklah jelas. Andaikan kamu bilang dua dirham dua dirham, maka yang dimaksud adalah sesunggunya setiap satu orang mengambil dua dirham saja. Ayat tersebut menunjukkan keharaman beristri melebihi dari empat wanita; Dan ulama serta ahli fiqih telah sepakat terkait hal tersebut, serta kesepakatan ini tidaklah cacat dengan adanya pendapat dari ahli bid"ah yang mengatakan boleh menikahi sembilan wanita dengan memfungsikanhuruf wawu pada ayat tersebut sebagi penambahan (2+3+4=9). Dan yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah setiap manusia boleh menikahi dua wanita atau tiga wanita atau empat wanita.[41]

[40] *Ibid.*
[41] *Ibid.*, 455.

Ali As Shobuni menguti pendapat dari Imam Qurthubi bahwa bilangan (مثنى وثالث ورباع) tidak menunjukkan kebolehan beristri 9 wanita seperti ucapan mereka yang jauh dari kebenaran al Qur‟an dan as Sunnah dan perpaling dari yang telah ditetapkan oleh ulama salaf, serta mengira huruf wawu di ayat ini berfungsi penambahan, yang menginspirasi hal tersebut bahwa nabi menikahi 9 orang wanita dan mengumpulkannya dalam masa yang sama, sehingga menyebabkan kelompok ini menjadi salah penafsiran.

Dan yang mengatakan kebolehan mengikahi 9 wanita ini adalah kelompok Rafidhoh dan sebagian pengikut Imam Dawud Ad Dzhohiri, serta yang lebih parah dari pendapat sebagian pengikut Dawud ad Dzhohiri adalah yang memperbolehkan menikahi 18 wanita (2+2+3+3+4+4=18), semua ini adalah kebodohan dalam mengetahui bahasa dan Sunnah, dan tidak sesuai dengan ijma‟ Ulama‟ karena tidak pernah didengar dari seorang sahabat dan tabi‟in pun yang mengumpulkan lebih dari empat orang istri, diceritkan bahwa Ghoilan baru masuk islam dan memiliki 10 orang istri, maka nabi memerintahkannya untuk memilih empat wanita dari mereka dan menceraikan yang lainnya.[42]

Dan Allah telah *mengkhitabi* orang arab dengan bahasa yang paling fashih, dan orang arab pun tidak pernah membiarkan dalam pengucapan 9 dengan ucapan 2 dan 3 dan 4, begitu juga mereka menganggap jelek

[42] *Ibid.,* 427.

terhadap orang yang berkata " berilah fulan 4, 6 dan 8, yang mana orang tadi tidak mengucapkan 18.

Dalam komentarnya, *Ali as-Shobuni* mengatakan: sesungguhnya ijma" telah memutuskan keharaman menikahi lebih dari 4 wanita (dalam satu masa) dan masa ulama" yang menyepakatinya telah usai sebelum keanehan-keanehan yang menyimpang ini muncul, Maka ucapan nyleneh itu tidaklah bisa diakomodir karena hal itu murni karena kebodohan atau ketololan. فَإِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا Menurut *Imam ad Dhohak* dan yang lain tentang فَإِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا yaitu tidak bisa berbuat adil dalam urusan kecondongan, cinta, mensetubuhi, berbaur/gaul, membagi giliran pada istri empatatau tiga atau dua. فَوَاحِدَةً hal ini adalah larangan dari menambah istri yang bisa menyebabkan tidak bisa adil, dan larangan ini berarti dalil sebagai kewajiban beristri satu.[43]

Selanjutnya Imam Qurthubi pada an Nisa:129 : berkata :

وَلَن تَسْتَطِيعُوٓاْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْۖ فَلَا تَمِيلُواْ كُلَّ ٱلْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَٱلْمُعَلَّقَةِۚ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya*: Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri- isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Dengan ayat ini Allah memberi tahu bahwa ketidak mampuan laki-laki untuk berbuat adil pada para istrinya dari segi kecondongan watak

[43] Al-Qurtubi, *Al-Jami'ul Al-Ahkami Al-Qur'an*, 37.

dalam cinta, menyetubuhi dan perhatian. Dengan ayat ini Allah menerangkan sifat manusia bahwa mereka pada dasarnya tidak mempunyai kemampuan untuk menyamakan kecondongan hati kepada dua hal.

Diriwayatkan dari Imam Qotadah dari an Nadlr bin Anas dari Basyir bin Nahik dari Abi Ghuroiroh : Nabi bersabda yang isnya Allah artinya : "Laki-laki yang mempunyai dua istri dan tidak berbuat adil terhadap dua istrinya di hari qiyamat nanti dia akan dibangkitkan dalam keadaan tubuh miring ke salah satu sisi"[44]

Dituliskan oleh *Ibnu 'Arabiy* didalam kitab karyanya, menurut para ulama" makna dari adil adalah dalam hal jatah gilir dan kesamaan dalam hak-hak pernikahan, dan hal ini adalah wajib. Nabi S.A.W. menyengaja untuk berbuat adil dalam hal itu, dan memang mampu, ketika Nabi melakukan kewajibian *Dzahir* dari hal di atas dan menemukan hati beliau condong kepada Aisyah, Nabi

SAW pun berdo"a :

أللهم إنّ هذه قسمتي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك و لا أملك

Artinya; *"ya allah inilah pembagian giliran yang mampu aku penuhi dan janganlah engkau mencela apa yang tidak mampu aku lakukan"*[45]

Yang dimaksud adalah ketidakpunyaan untuk bisa berbuat adil dari segi hati beliau, karena Allah tidak memerintahkan makhluk untuk

[44] *Ibid.*, 168.

[45] Abu Bakr Ibn Al-Arabi Al-Maliki, *Ahkamu al-Qur"an* (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, n.d.), 107.

memalingkan hatinya dalam urusan kecondongan, karena hal itu sangat sulit dilakukan, bahkan tidak bisa dilakukan. Dan memerintahkan makhluk sesuai dengan kemampuan Dzahir supaya mudah dilakukan oleh orang-orang yang berakal. Yang dimaksud اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ adalah wanita yang tidak bersuami.Sebagai *athaf* dari فَوَاحِدَةً maksudnya apabila khawatir tidak bisa berbuat adil maka nikahilah satu wanita atau budakmu. Hal ni menunjukkan bahwa budak wanita (yang dinikahi) tidak punya hak untuk di setubuhi dan mendapatkan jatah gilir, karena yang dimaksud dari فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا dalam urusan giliran فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ hal ini perbudakan diposisikan dalam satu tempat, yang kemudian bagi budak (yang dinikahi) tidak punya hal untuk disetubuhi dan mendapatkan giliran.

Hanya saja budak (yang dinikahi mendapatkan keadilan berdasar pada kewajiban berbudi baik dan berbelas kasihan terhadap budak. Allah dalam perbudakan menggunakan kata ملك اليمن karena tangan kanan adalah simbol terpuji, dan tangan kanan di khususkan untuk hal yang baik-baik saja. Hal ini bisa kita lihat dari bahwa tangan kanan dipakai untuk pengalokasian harta (Nafkah) sebagaimana sabda Nabi : حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه "*dan tangan kanan adalah untuk penepatan janji dan untuk janji setia",* sehingga perbudakan dikatakan dengan kepemilikan tangan kanan.[46]

[46] Al-Qurtubi, *Al-Jami'ul Al-Ahkami Al-Qur'an*, 38.

2. Dasar hukum poligami di dalam hadits

Selain dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik di atas, terdapat beberapa hadis yang menjelaskan tentang poligami, yaitu:

a. Hadis dari Harits bin Qais dalam Kitab Abu Daud

اسلمت وعندي ثمان نسوة فذ كرت ذلك لنبي صلى الله عليه وسلم فقال اخترمنهن اربعا

Artinya: *"Saya masuk Islam bersama-sama dengan delapan istri saya, lalu saya ceritakan hal itu kepada Nabi SAW maka sabda beliau: "Pilihlah empat orang di antara mereka."*

Muqatil berkata, "Sesungguhnya Qais bin Harits punya delapan orang istri yang semuanya perempuan-perempuan merdeka. Tetapi ketika turun ayat ini (An-Nisa': 3) Rasulullah menyuruh agar ia menceraikan empat orang dan mengambil empat lainnya. Demikianlah menurut cerita Qais bin Harits."[47]

b. Hadis Riwayat Abu Dawud

عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه و سلم قال : من كانت له امر أتان فمال الى احداهما جاء يوم القيامة وشقه ماءل (رواه ابوداودو الترمذى و النسائوابن حبان)

Artinya: *"Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Nabi`SAW bersabda, "Barang siapa punya dua orang istri, lalu memberatkan salah satunya, ia akan datang pada hari kiamat nanti dengan bahu miring."(H.R Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Hiban)*

[47] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 6* (Bandung: Al Ma'rif, 1980), 169.

c. Hadis Riwayat Abu Dawud dari Siti Aisyah

كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يقسم فيعدل و يقول : اللهم هذا قسمى فيما املك فلا تلمنى فيما تملك ولا املك, قال ابوداود يعنى القلب (رواه ابوداود و التر مذى و النساءوابن حبان)

Artinya: *"Rasulullah SAW selalu membagi giliran sesama istrinya dengan adil, Dan beiau pernah berod'a, "Ya Allah ini bagianku yang dapat aku kerjakan. Karena itu janganlah Engkau mencelaku tentang apa yang Engkau kuasai, sedangkan aku tidak menguasainya." Abu Daud berkata, "Yang dimaksud dengan Engkau kuasai, tetapi aku tidak menguasainya, adalah hati." (H.R Abu Dawud dari Siti Aisyah)*

Menurut Al-Khattabi, hadits tersebut sebagai penguat adanya wajib melakukan pembagian yang adil terhadap istri-istrinya yang merdeka, dan makruh bersikap berat sebelah dalam menggaulinya, yang berarti mengurangi haknya, tetapi tidak dilarang untuk lebih mencintai perempuan yang satu daripada yang lainnya, karena cinta berada di luar kesagupannya.[48]

3. Dasar hukum poligami di dalam hukum positif Indonesia

Di dunia Islam pada umumnya kecendrungan adalah sama yaitu membatasi terjadinya poligami dan pembatasan itu bervariasi bentuknya dari cara yang paling lunak sampai paling tegas. Di Lebanon, berdasarkan hukum keluarga yang diberlakukan kerajaan Turki Usmani pada tahun

[48] Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 137.

1917, poligami tidak dilarang tetapi diharapkan menerapkan prinsip keadilan kepada para istri.

Cara lain bagi pembatasan poligami ialah dengan pembuatan perjanjian. Istri diberi hak untuk meminta suami ketika melangsungkan perkawinan agar membuat perjanjian bahwa jika ia ternyata nanti menikah lagi dengan wanita lain maka si istri dapat lansung meminta cerai kepada pengadilan atau dengan sendirinya jatuh talak satu apabila yang melanggar itu pihak istri. Hal ini disebutkan misalnya dalam pasal 19 Hukum Keluarga Yordania No. 61 Tahun 1976 yang diubah dengan UU 31 Status Pribadi Maroko tahun 1958.[49]

Di Turki moderen, berdasarkan UU Sipil Tahun 1926, poligami sama sekali dilarang dan apabila terjadi maka perkawinan itu dinyatakan tidak sah. Di Tunisia, berdasarkan UU tahun 1956 yang diubah dengan UU tentang Status pribadi tahun 1981, larangan poligami itu lebih tegas lagi. Pasal 18 UU itu menyatakan bahwa laki-laki yang melakukan poligami dihukum kurungan selama setahun dan denda sebesar 240.000 Frank. Tunisia berpendapat bahwa poligami tidak dikehendaki oleh Al-Qur'an sendiri. Semua aturan pembatasan dan pelarangan poligami yang tidak dikenal dalam kitab-kitab fikih itu diberlakukan untuk melindungi hak-hak wanita.[50]

[49] Atho Mudhzar, *Moderen, Hukum Keluarga di Dunia Islam* (Jakarta: Ciputat Press, 2003), 214.

[50] *Ibid.*

Dasar hukum poligami dalam hukum positif Indonesia dapat kita lihat di dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 4 dan 5 jo Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 55-59.

a. Perspektif Undang-Undang No.1 Tahun 1974

Dalam Pasal 3 UU Perkawinan ini sebenarnya menganut asas monogami, yaitu seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang perempuan hanya boleh mempunyai seorang suami. Namun pada pasal selanjutnya yaitu Pasal 4 dan 5 menyatakan dalam keadaan tertentu poligami itu dibenarkan, artinya seorang laki-laki boleh menikahi lebih dari satu orang wanita.

Klausul kebolehan poligami di dalam UU Perkawinan sebenarnya hanyalah pengecualian dan untuk itu pasal-pasalnya mencamtumkan alasan-alasan yang membolehkan tersebut.

Dalam pasal 4 UU Perkawinan dinyatakan:[51]

1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonann kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
2) Pengadilan dimaksud data ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
 a) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri

[51] Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 2.

b) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan

c) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Dengan adanya pasal-pasal yang membolehkan untuk berpoligami kendatipun dengan alasan-alasan tertentu, jelaslah bahwa asas yang dianut oleh Undang-Undang Perkawinan bukan asas monogami mutlak melainkan monogami terbuka. Poligami ditempatkan pada status hukum darurat (*emergency law*), atau dalam keadaan yang luar biasa (*extra ordinary circumstance*). Di samping itu lembaga poligami tidak semata-mata kewenangan penuh suami tetapi atas dasar izin dari hakim (pengadilan).[52]

Berkenaan dengan pasal 4 di atas setidaknya ada alasan yang boleh dijadikan untuk bisa berpoligami. *Pertama*, istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, misalkan istri durhaka/nusyuz baik secara lahir maupun batin. *Kedua*, istri mempunyai penyakit yang tidak dapat disembuhkan atau cacat badan. *Ketiga*, istri tidak dapat melahirkan keturunan atau dikenal dengan istilah mandul.

Selain syarat yang terdapat dalam Pasal 4, pada Pasal 5 juga dijelaskan mengenai syarat kebolehan poligami, yaitu:[53]

[52] Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional* (Medan: Zahir Trading Co Medan, 1975), 25–26.

[53] Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 2–3.

1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

 a) Adanya persetujuan dari istri/istri-istri
 b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka
 c) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidakmungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.[54]

Permasalahan poligami dewasa ini semakin bertambah rumit karena banyak terdapat pertentangan oleh berbagai pihak dalam menyetujui diperbolehkannya dilakukan poligami yang berupa diperketatnya persyaratan poligami. Kasus-kasus poligami yang kebanyakan terjadi saat ini jika ditinjau dari perspektif keadilan sangat sulit sekali walaupun suami tersebut mampu dalam segi materilnya

[54] *Ibid.,* 3.

tetapi belum mampu dalam segi moril dalam pembagian terhadap istri-istrinya. Sehingga dalam hal masih diperlukan pemikiran lebih dalam lagi serta pertimbangan-pertimbangan yang lebih matang dalam pengambilan sikap suatu tindakan. Akan tetapi permasalahnnya juga sering timbul dan tidak sedikit yang menjadi meruncing, apalagi dari kasus-kasus tersebut timbul perkara dan masalah yang baru.

b. Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)

KHI memuat masalah poligami ini pada bagian IX dengan judul "Beristri lebih dari satu orang" yang diungkapkan dari pasal 55 sampai pasal 59. Pada pasal 55 dinyatakan:[55]

1) Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri.
2) Syarat utama beristri lebih dari satu orang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari satu orang.

Lebih lanjut dalam pasal 56 dijelaskan:

1) Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
2) Pengajuan permohonan izin dimaksudkan pada ayat 1 dilakukan Menurut tata cara sebagaimana siatur dalam Bab VIII PP No. 9 Tahun 1975.

[55] Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 1998), 173.

3) Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pada pasal 57 dijelaskan: Pengadilan Agama hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

1) Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri
2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Tampak pada pasal 57 di atas, Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila terdapat alasan-alasan sebagaimana disebut dalam pasal 4 Undang-Undang Perkawinan. Jadi pada dasarnya pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.[56]

Selanjutnya pada pasal 59 juga dijelaskan: dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

[56] *Ibid*., 175.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Perundang-undangan Perkawinan Indonesia tentang Poligami sebenarnya telah berusaha mengatur agar laki-laki yang melakukan poligami adalah laki-laki yang benar: (1) mampu secara ekonomi menghidupi dan mencukupi seluruh kebutuhan (sandang-pangan-papan) keluarga (istri-istri dan anak-anak), serta (2) mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak dari suami poligami tidak disia-siakan. Demikian juga perundang-undangan Indonesia terlihat berusaha menghargai istri sebagai pasangan hidup suami. Terbukti, bagi suami yang akan melaksanakan poligami, suami harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan para istri.[57]

Sesuai dengan yang terdapat di dalam Al-Qur'an di antara syarat poligami adalah:[58]

1) Mampu berbuat adil kepada semua istrinya.

فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً

Artinya: *"Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja...."*

Allah SWT membolehkan berpoligami dengan batas sampai empat orang dan mewajibkan berlaku adil kepada mereka dalam urusan makan, tempat tinggal, pakaian dan kediaman, atau segala yang bersifat kebendaan tanpa membedakan antara istri yang kaya dengan yang fakir, yang berasal dari keturunan tinggi dengan yang

[57] Khairuddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara* (Jakarta: INIS, 2002), 111.

[58] Abu Malik Kamal, *Fiqih Sunah untuk Wanita* (Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2007), 727.

bawah. Bila suami khawatir berbuat zalim dan tidak dapat memenuhi hak-hak mereka semua, maka diharamkan berpoligami.[59]

Keadilan yang dijelaskan di atas adalah keadilan materi dalam bentuk pembagian nafkah yang dapat diukur secara matematis, sedangkan keadilan dalam bentuk batiniah sulit untuk diukur karena menyangkut masalah perasaan atau hati, yang mengetahuinya hanya suami yang berpoligami dan istri yang merasakannya karena dipoligami.[60]

Abu Bakar bin Arabiy berkata: Memang benar bahwa adil dalam cinta di luar kesanggupan seseorang. Sebab hanya ada dalam genggaman Tuhan yang membolak-balikkannya menurut kehendak-Nya. Begitu juga dengan bersetubuh terkadang ia gairah dengan istri satunya, tapi tidak begitu gairah dengan istri lainnya, asalkan saja perbuatan ini bukan disengaja, maka ia tidak berdosa. Sebab hal ini ada di luar kemampuan.[61]

Muhammad Abduh mengatakan dalam tafsir *Al-Manar* yang ditulis oleh Muhammad Rasyid Ridha (1970: 109) "Meskipun agama Islam membuka jalan bagi poligami, jalan itu sangat disempitkan, sehingga poligami itu hanya dapat dibenarkan dalam keadaan darurat. Oleh karena itu, poligami hanya diperbolehkan

[59] Sabiq, *Fiqih Sunnah 6*, 171.
[60] Saebani, *Fiqih Munakahat*, 161.
[61] Sabiq, *Fiqih Sunnah 6*, 171.

bagi orang-orang yang terpaksa serta meyakini bahwa dia sanggup berlaku adil."[62]

Namun yang menjadi persoalan adalah kemampuan seseorang untuk berlaku adil bagi istri-istrinya tersebut. Banyak orang yang berpoligami meninggalkan istri pertama dan juga anak-anaknya. Istri muda lebih mereka cintai di atas segalanya. Akibatnya, perhatian dan curahan kasih sayang mereka lebih terfokus kepada istri muda.

2) Mampu menjaga diri

Mampu menjaga diri untuk tidak terperdaya dengan istri-istrinya itu dan tidak meninggalkan hak-hak Allah karena keberadaan mereka. Allah berfirman dalam Q.S At-Tagabun ayat 14 :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّ مِنۡ أَزۡوَٰجِكُمۡ وَأَوۡلَٰدِكُمۡ عَدُوّٗا لَّكُمۡ فَٱحۡذَرُوهُمۡۚ وَإِن تَعۡفُواْ وَتَصۡفَحُواْ وَتَغۡفِرُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ١٤

Artinya: *" Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka...."*

3) Memiliki kemampuan

Memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan lahiriah dan menjaga kehormatan mereka. Hal ini bertujuan agar istri-istrinya itu terhindar dari kenistaan dan kerusakan, karena Allah tidak menyukai kerusakan.

[62] Saebani, *Fiqih Munakahat*, 152.

4) Memiliki kesanggupan

Memiliki kesanggupan untuk memberi nafkah kepada mereka. Hal tersebut sesuai dengan Q.S An-Nur ayat 33, yang berbunyi:

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ نِكَاحًا حَتّٰى يُغْنِيَهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖۗ

Artinya: *Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya.*

Nafkah mencakup makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan alat-alat rumah tangga yang umum. Laki-laki yang ingin menikah pertama-tama harus mampu menyediakan biaya untuk menafkahi wanita yang akan dinikahinya. Menurut syari'at Ialam jika seorang laki-laki belum memiliki sumber rezeki untuk menafkahi istri, dia belum boleh kawin.

Begitu juga dengan laki-laki yang sudah mempunyai istri satu tetapi belum mampu memberikan nafkah yang layak, maka dia tidak boleh berpoligami. Dengan demikian, tidak ada ikhtilaf di antara fuqaha tentang kewajiban suami terhadap istrinya, baik makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan lainnya.[63]

5) Batasan berpoligami.[64]

Di dalam Q.S An-Nisa ayat sudah dijelaskan tentang batasan poligami yaitu maksimal 4 orang. Syafi'i berkata, "Telah ditunjukkan oleh sunnah Rasulullah sebagai penjelasan

[63] Musfir Al-Jahrani, *Poligami dari Berbagai Persepsi* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 52.

[64] Sabiq, *Fiqih Sunnah 6*, 167–168.

firman Allah SWT, bahwa selain Rasulullah SAW tidak ada seorang pun yang dibenarkan kawin lebih dari empat perempuan.

Pendapat Syafi'i ini menurut ijma' para ulama, kecuali yang diriwayatkan dari segolongan kaum Syi'ah, yang membolehkan kawin lebih dari empat orang istri, bahkan ada di antara sebagian mereka ini pula berpegang kepada praktek Rasulullah SAW tentang memadu lebih banyak dari empat orang istri sampai sembilan orang istri dalam hadits *shahih*.

Imam Qurthubi menolak pendapat mereka ini, seperti kata beliau: Ketahuilah, bahwa disebutnya bilangan dua dan tiga dan empat bukan menunjukkan dihalalkannya kawin dengan sembilan istri, seperti yang dikatakan oleh orang-orang yang tidak paham, akan ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW, dan menyalahi paham daripada kaum muslimin salaf serta menganggap bahwa kata penghubung *"wawu"* (dan) di situ artinya menunjukkan jumlah, dan dengan memperkuat alasannya bahwa Nabi kawin dengan sembilan istri dalam satu masa.

Dalam fiqih lima mazhab, Muhammad Jawad Mughniyah berkomentar tentang poligami yang dibahaskan dengan "jumlah istri". Bahwa semua mzahab sepakat tentang seorang laki-laki

boleh beristri empat dalam waktu bersamaan, dan tidak boleh lima berdasarkan keterangan Q.S An-Nisa ayat 3.[65]

Praktek poligami Rasulullah SAW merupakan praktek polihami perspektif Islam yang senantiasa menjadi panutan yang harus ditiru oleh umatnya. Tidak sedikit pula orang Islam yang keliru memahami praktek poligami tersebut. Ada anggapan bahwa Nabi berpoligami dengan tujuan memuaskan nafsu seksualnya, seperti kebanyakan yang dilakukan orang pada umumnya. Padahal dari sitri Rasul hanya Aisyah yang masih gadis ketika dinikahi, selainnya adalah para janda tua. Maka dari itu kekeliruan ini harus diluruskan, karena poligami Nabi sering dijadikan dalil pembenaran bagi kebolehan poligami dalam masyarakat muslim.[66]

Terlepas dari alasan apapun, Nabi Muhammad SAW sendiri adalah manusia mulia yang ma'sum yang diajuhkan Allah dari kesenangan nafsu duniawi. Berbeda dengan manusia-manusia lain. Dalam hal ini Allah menjelaskan kekhususannya dalam Q.S Al-Azhab ayat 50, yang berbunyi:

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّآ اَحْلَلْنَا لَكَ اَزْوَاجَكَ الّٰتِيْٓ اٰتَيْتَ اُجُوْرَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ مِمَّآ اَفَاۤءَ اللّٰهُ عَلَيْكَ وَبَنٰتِ عَمِّكَ وَبَنٰتِ عَمّٰتِكَ وَبَنٰتِ خَالِكَ وَبَنٰتِ خٰلٰتِكَ الّٰتِيْ هَاجَرْنَ مَعَكَۖ وَامْرَاَةً مُّؤْمِنَةً اِنْ وَّهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ اِنْ اَرَادَ النَّبِيُّ اَنْ يَّسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً

[65] Muhammad Jawad Mughniyah, *Terjemah Al-Fiqh 'ala Ala Al-Mazahibul Al-Khamsah* (Beirut: PT. Lantera Basritama, 2005), 332–333.

[66] Dani Tirtana, *Analisis Yuridis Izin Poligami dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan* (Jakarta: Fakultas syari"ah UIN Syarif Hidayatullah (Skripsi), 2008), 36.

لَّكَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَۚ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِيْٓ اَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ

اَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُوْنَ عَلَيْكَ حَرَجٌۗ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا

Artinya*: "Hai Nabi, Sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu isteri- isterimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang Termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang isteri-isteri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki supaya tidak menjadi kesempitan bagimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."*

C. Tujuan dan Hikmah Poligami

Islam adalah sebuah sistem yang diciptakan untuk mengatur manusia sesuai dengan fitrah, kebutuhan, dan realitas mereka, serta sesuai dengan berbagai fenomena dan kebutuhan yang selalu berubah di setiap tempat dan situasi. Semua yang telah disyari'atkan dalam agama ini tidak lain untuk tegaknya nilai hikmah dan hukum.[67]

Begitu juga dengan disyari'atkannya poligami dalam kehiduan umat Islam tentunya tidak mungkin tanpa hikmah atau pelajaran dibalik itu semua. Poligami diharapkan dapat menjawab problematika yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

[67] Karim Ilmi Farhat Ahmad, *Ta'addu Az-Zaujat Fi Al-adyan* (Dar Al-Falaq Al-Arabiyah, 2007), 59.

Apabila kita poligami dari sudut positif nya, maka terdapat beberapa hikmah poligami, di antaranya:

1. Merupakan karunia Allah SWT kepada manusia, yaitu diperbolehkannya berpoligami dan membatasinya sampai dengan empat.
2. Islam sebagai agama kemanusiaan
3. yang luhur, mewajibkan kaum muslimin untuk melaksanakan pembangunan dan menyampaikannya kepada seluruh umat manusia. Mereka tidak akan sanggup memikul tugas risalah pembangunan ini, kecuali bila mereka mempunyai negara yang kuat dalam segala bidang. Hal ini tidak akan dapat terwujud apabila jumlah penduduknya hanya sedikit, karena untuk tiap bidang kegiatan hidup manusia diperlukan jumlah ahli yang cukup besar. Jalannya hanyalah dengan adanya perkawinan dalam usia subur atau alternatif lain dengan berpoligami.
4. Negara merupakan pendukung agama, sering kali negara menghadapi bahaya peperangan yang mengakibatkan banyak penduduknya yang meninggal. Oleh karena itu, haruslah ada badan yang memerhatikan janda-janda para syuhada dan tidak ada jalan lain yang baik untuk mengurusi janda-janda itu kecuali dengan menikahi mereka, di samping untuk menggantikan jiwa yang telah tiada. Hal ini hanya dapat dilakukan dengan memperbanyak keturunan dan poligami merupakan salah satu faktor yang dapat memperbanyak jumlah ini.[68]
5. Untuk mendapatkan keturunan bagi suami yang subur dan istri mandul.

[68] Tihami dan Sahrani, *Fiqih Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, 371.

6. Untuk menjaga keutuhan keluarga tanpa menceraikan istri, sekalipun istri tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai istri, atau ia mendapat cacat badan atau penyakit yang tak dapat disembuhkan.
7. Untuk menyelamatkan suami dari yang *hypersex* dari perbuatan zina dan krisis akhlak lainnya.[69]
8. Realitas dalam masyarakat menunjukkan jumlah perempuan terus meningkat dan lebih banyak dari jumlah laki-laki. Maka benarlah apa yang dikatakan Rasulullah SAW dalam kitab Shahih Bukhari Muslim dari Syu'bah dari Qatadah dari Anas, ia berkata,

 من أشراط السأعة أن يقلَّ العلم و يظهر الجهل و يظهر الزنا تكثر النساء ويقلَّ الرجال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الو ا حد (رواه البخار و مسلم و ترمذى)

 Artinya: *"Rasulullah SAW bersabda*, ' *Bahwa salah satu tanda kiamat adalah bertambahnya jumlah perempuan sehingga setiap laki-laki mendapatkan lima puluh perempuan."*" (H.R Bukhari, Muslim dan Tirmidzi).[70]
9. Dengan adanya sistem poligami dan melaksanakan ketentuan poligami ini di dalam Islam, merupakan satu karunia besar bagi kelestariannya, yang jauh dari perbuatan-perbuatan sosial yang kotor dan akhlak yang rendah dalam masyarakat yang mengakui poligami. Dalam masyarakat-masyarakat yang melarang poligami dapat dilihat hal-hal sebagai berikut:
 a. Tersebarnya kejahatan dan pelacuran sehingga jumlah kaum pelacur lebih banyak dari perempuan yang bersuami.

[69] Ghozhali, *Fiqih Munakahat*, 136.
[70] Ahmad, *Ta'addu Az-Zaujat Fi Al-adyan*, 60.

b. Banyaknya anak-anak haram jadah.
c. Hubungan yang busuk ini mengakibatkan macam-macam penyakit badan, kegoncangan mental dan gangguan-gangguan syaraf.
d. Mengakibatkan kelemahan dan kelumpuhan mental.
e. Merusak hubungan yang sehat antara suami dan istrinya
f. Meragukan sahnya keturunan, sehingga suami tidak yakin bahwa anak-anak yang diasuh dan dididik adalah darah dagingnya.[71]

[71] Sabiq, *Fiqih Sunnah 6*, 185–187.

BAB III
BIOGRAFI SYEKH SULAIMAN AR-RASULI

A. Riwayat Hidup Syekh Sulaiman Ar-Rasuli

Syekh Sulaiman Ar-Rasuli lahir pada hari Senin 10 Desember 1871 M atau bertepatan bulan Muharram 1297 H di Surau Pakan Kamis, Nagari Canduang Koto Laweh, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatra Barat.[72] Beliau di beri nama lengkap dengan Muhammad Sulaiman. Anak dari Muhammad Rasul dan cucu dari Angku Nan Pahik.[73]

Sebagai ulama terkenal, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli banyak memiliki gelar/panggilan. Syekh Sulaiman Ar-Rasuli di gelari dengan Inyiak Canduang panggilan akrab masyarakat lokal kepadanya. *Inyiak* dalam istilahnya adalah panggilan yang dituakan kepada seseorang dalam bentuk hormat sebagai ulama pemelihara agama di Minangkabau. Selain itu, gelar sekaligus melihat identitas beliau sebagai ulama, Sulaiman Ar-Rasuli An-Naqsabandi Al-Khalidy As-Syafi'i. Di usia mudanya 28 tahun bergelar *Angku Mudo* Canduang sebelum digelari Syekh. Usia ini ketika Syekh Sulaiman Ar-Rasuli masih dalam proses *tafaqquh fi addin* (belajar pemahaman agama).[74]

Syekh Sulaiman Ar-Rasuli telah melakukan pernikahan 17 kali dengan tetap batas berpoligami 4 perempuan pada waktu bersamaan. Selama pernikahan ini Syekh Sulaiman Ar-Rasuli dikaruniai anak sebanyak 17 putra-

[72] Khairul Jasmi, *Inyiak Sang Pejuang* (Jakarta: Republika Penerebit, 2020), 10.
[73] Zed et al., *Biografi Inyiak Canduang (Perjalanan Hidup dan Perjuangan Syekh Sulaiman Arrasuli)*, 10.
[74] *Ibid.*, 11.

putri.[75] Pernikahan pertama beliau pada tahun 1901 M/1327 H, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli dijodohkan oleh ayahnya dengan Shafiyah dan menikahinya pada tahun tersebut. Kendati demikian, pernikahannya dengan Shafiyah tidak serta merta menutup pintu baginya dalam menjelajahi dunia ilmu.[76]

Selama hidup telah banyak yang beliau lakukan untuk kemajuan agama dan bangsa. Ia tetap memilih tinggal di kampung, Indonesia. Meskipun ketika itu ia berpeluang tinggal di Mekah Arab Saudi ketika pergi haji dan *rihlah* keilmuan selama 3,5 tahun.[77] Mendirikan pondok pesantren Madrasah Tarbiyah Islamiyah (MTI) Canduang salah satu awal mula usaha memelihara Islam di Minangkabau. MTI sendiri merupakan perubahan dari beberapa lembaga pendidikan surau yang dikelola secara tradisional dan menggunakan sistem halaqah oleh ulama-ulama yang berpaham *ahlu sunnah wa al jama'ah* dan bermazhab Syafi'i.[78]

Tokoh sentral dari perubahan ini adalah Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Ia pernah belajar kepada imam Masjidil Haram, Mekah, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Sekembalinya dari Mekah, beliau aktif mendidik di Surau Baru Canduang. Namun, pada tahun 1926, atas usulan ulama yang sepaham dengannya, Syekh Abbas Gadhi Ladang Lawas beserta murid-muridnya, maka dilakukan perubahan sistem pendidikan *halaqah* di surau menjadi sistem

[75] Bahruddin Rusli, *Ayah Kita* (Candung: Stensilen, 1978).

[76] Zed et al., *Biografi Inyiak Canduang (Perjalanan Hidup dan Perjuangan Syekh Sulaiman Arrasuli)*, 19.

[77] *Ibid.*, 29.

[78] Muhammad Kosim, "Tradisi Madrasah Tarbiyah Islamiyah di Sumatera Barat," *Jurnal At-Tarbiyah* 4, no. 1 (2013): 21.

klasikal. Maka lembaga pendidikan yang ia pimpin diberi nama "Madrasah Tarbiyah Islamiyah". Dua tahun berikutnya (5 Februari 1928), Syekh Sulaiman Ar-Rasuli mensponsori pertemuan besar para ulama Minangkabau bermazhab Syafi'i di Canduang.[79]

Hari wafatnya itu dikibarkan bendera setengah tiang di Sumatra Barat. Justru beliau wafat setelah menunaikan berbagai aktivitas dan perjuangan sekaligus pengisian kemerdekaan Indonesia melalui pendidikan, dakwah, dan sosial masyarakat.[80] Tepat pada hari Sabtu, tanggal 28 Rabi'ul Akhir 1390 H/1 Agustus 1970, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli wafat dalam usia 99 tahun. Tidak kurang dari enam ribu pelayat yang mengantarkan jenazahnya ke pemakaman di halaman madrasah induk yang asli dari MTI Canduang termasuk yang hadir Gubernur Sumatera Barat, Harun Zein. Pada saat itu, Gubernur memerintahkan agar pemerintah dan rakyat mengibarkan bendera setengah tiang sebagai tanda belasungkawa.[81]

B. Pendidikan Syekh Sulaiman Ar-Rasuli dan karyanya

1. Pendidikan Syekh Sulaiman Ar-Rasuli

Syekh Sulaiman Ar-Rasuli selama hidup adalah seorang taat belajar dari surau ke surau. Perjalanan khazanah keilmuannya dimulai dari daerah pedalaman Minangkabau hingga sampai ke negeri Mekah. Rangkuman perjalanan itu ditulis dalam disertasi yang disusun oleh Muhammad Kosim dengan judul "Gagasan Syekh Sulaiman Ar-Rasuli

[79] Kosim, "Tradisi Madrasah Tarbiyah Islamiyah di Sumatera Barat."

[80] Zed et al., *Biografi Inyiak Canduang (Perjalanan Hidup dan Perjuangan Syekh Sulaiman Arrasuli)*, 26.

[81] Muhammad Kosim, "Syekh Sulaiman Arrasuli: Tokoh Pendidikan Islam Bercorak Kultural," *Jurnal Turast* 3, no. 1 (2015): 26.

tentang Pendidikan Islam dan Penerapannya pada Madrasah Tarbiyah Islamiyah di Sumatera Barat".[82]

a. Syekh Muhammad Arsyad (1899–1924 M), anak dari Syekh Abdurrahman al-Khalidi di Batu Hampar, Payakumbuh, Kabupaten 50 Kota.
b. Seorang keluarga Tuanku Laras Canduang bergelar Intan Nagari, juga sedang belajar di perguruan yang sama pada tahun 1307 H. Kepada Intan Nagari ia belajar menulis dan membaca huruf latin.
c. Syekh Abdussamad Tuanku Samiak Ilmiyah, suraunya di Biaro IV Angkat Agam, tidak jauh dari Canduang, sejak bulan Syafar tahun 1309 H. Di sini Syekh Sulaiman Ar-Rasulu belajar Nahwu Sharaf. Guru tuo-nya di sini adalah Tuanku Kadi Salo.
d. Syekh Mohammad Ali Tuanku Kolok, beliau adalah kakek pihak ibu dari Mahmud Yunus. Seorang ulama yang ahli di bidang fikih dan ilmu fara'idh di Tanjung Sungayang, Kab. Tanah Datar. Ia belajar ke sini tahun 1310 H karena Tuanku Samiak naik haji, dan hanya setahun karena Tuanku Kolok meninggal dunia.
e. Syekh Abdussalam, di Lokok Banuhampu, dekat Canduang, tapi tidak lama.
f. Syekh Muhammad Salim Al-Khalidi di Sungai Dareh Situjuh Payakumbuh. Namun tak lama, Syekh Abdussamad Tuanku Samiak

[82] Muhammad Kosim, *Gagasan Syekh Sulaiman Ar-Rasuli Tentang Pendidikan Islam dan Penerapannya pada Madrasah Tarbiyah Islamiyah di Sumatera Barat* (Padang: Imam Bonjol Press, 2013), 98–99.

kembali dari Mekah, maka Syekh Sulaiman kembali ke Biaro melanjutkan pelajarannya.

g. Syekh Abdullah di Halaban, sejak bulan Zulkaidah 1315 H/1890 M hingga 1896 M, atas permintaan ayah dan gurunya Tuanku Samiak. Syekh Abdullah ini pernah belajar di Mekah dan mendalami ilmu-ilmu tafaqquh fi al-din, seperti fikih, tafsir, tasawuf, dan sebagainya.

Selanjutnya Syekh Sulaiman Ar-Rasuli berangkat ke Mekah pada tahun 1322 H/1904 M untuk menunaikan rukun Islam kelima dan menambah ilmu pengetahuan. Di Mekah, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli belajar kepada ulama-ulama kenamaan, yaitu Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Syekh Mukhtar 'Atharid As-Shufi, Sayyid Ahmad Syatha Al-Makki, Syekh Usman As-Sarawaki dan Syekh Muhammad Sa'id Ba Bashil Mufti Syafi'i. Adapun keilmuan yang ia pelajari di Mekah mencakup ilmu 'arabiyah (ilmu alat), fikih, tafsir, hadist, tasawuf dan lainnya.

Keilmuannya kemudian dilengkapi dengan tasawuf setelah kembalinya ke Minangkabau, yaitu dengan mengamalkan tarekat Naqsyabandiyah yang diterimanya dari almarhum Syekh Arsyad Batuhampar Payakumbuh. Pada tahun 1907 Syekh Sulaiman pulang ke tanah kelahirannya, dan kemudian melakukan langkah perjuangan. Mula-mula ia melanjutkan Halaqah di kampung halamannya. Halaqah ini berkembang pesat dengan didatangi oleh murid-murid yang ramai dari berbagai penjuru negeri. Dalam sejarahnya ia merupakan ulama dari

kalangan Kaum Tua seangkatan dengan Syeikh Abdul Wahid Tabek Gadang, Syeikh Muhammad Jamil Jaho dan Syeikh Arsyad Batu Hampar.[83]

2. Karya Syekh Sulaiman Ar-Rasuli

Dalam pergerakkan umat Islam masa Hindia Belanda, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli mendirikan organisasi masyarakat sosial-keagamaan Islam yang bernama Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti) dan Pondok Pesantren Madrasah Tarbiyah Islamiyah (MTI) Canduang pada 5 Mei tahun 1928.[84] Layaknya seorang tokoh dan pemikir, pahamnya tidak hanya dikenal dari cerita ke cerita. Syekh Sulaiman Ar-Rasuli telah menulis beberapa karya selama hidupnya, yaitu:

Pedoman Hidup di Alam Minangkabau (Nasihat Siti Boediman) *Menoeroet Garisan Adat dan Sjara'*. kitab ini bergaya sya"ir lama Minangkabau, sarat dengan nilai-nilai pendidikan Islam dan kearifan lokal Minangkabau yang menceritakan kisah Siti Budiman dalam mendidik kedua anaknya: Muhammad Arif dan Siti Arifah. Bahkan Muhammad Arif menjadi tokoh utama dalam cerita ini di mana kehidupannya digambarkan sejak lahir, akan masuk sekolah, hingga menjadi guru pula.

Jawahir al-Kalamiyah fi al-i'tiqad ahl al-Sunnah pada halaman depan (cover) kitab ini, dia kemukakan bahwa buku ini ditulis untuk menerangkan I'tiqad Ahl al-Sunnah. Risalah *al-Qaul al-Bayan fi* Tafsir

[83] Sanusi Latief, "Sejarah Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI) Menurut Sanusi Latief (Bagian 1)," *Tarbiyah Islamiyah*.
[84] *Ibid.*

Alquran. Kitab ini merupakan jitab tafsir yang mana hanya juz 30 saja, atau lebih dikenal dengan juz „Amma.

Enam Risalah. Disebut kitab enam risalah karena kitab ini memuat enam risalah yang merupakan karya Syekh Sulaiman Arrasuli yang dicetak pada tahun 1920 oleh Durekrij Agam, Bukittinggi. Keenam risalah tersebut adalah sebagai berikut. (Isra' Mi'raj, Nabi SAW, Cerita Mu'adz R.A. dan wafatnya Nabi SAW, serta *al-Qaul al-Kasyf fi al-Rad ala min Itiradh ala Akabir al-Muallaf, Ibthal Hazhzhi Ahl al-Ashibah fi Tahrim Qira'at al-Alquran bi al-Ajmiyah dan Izalat al-Dhalal fi Tahrim al-Idza' wa al-Su'al)*

Tabligh al-Amanat kitab ini ditulis sebagai reaksi atas buku-buku yang ditulis oleh H. Jalaluddin tentang *Tarekat Naqsyabandiyah*. Pertalian Adat dan Syarak yang Terpakai di Alam Minangkabau Lareh nan Duo Luhak nan Tigodalam kitab ini pula dia berupaya untuk menyelaraskan antara adat dan syarak, bukan justru mempertentangkannya. Dia memulai penjelasannya tentang arti adat dan Syarak lalu hal-hal yang berhubungan dengan adat Minangkabau itu sendiri

Tsamarat al-Ihsan fi Waladat Sayyid al-Insan karya ini disusun dalam bentuk syair sebagaimana karya sastra yang populer di masa itu. Dalam kitab ini, dikisahkan tentang perjalan hidup Nabi Muhammad SAW sejak lahir hingga wafat. Bahkan, kitab ini diawali pula dengan penjelasan asal usul penciptaan makhluk. *Al-Aqwalu al-Mardhiyah* dalam kitab ini dijelaskan tentang pembagian hukum, *al-hukm al-aqly, al-hukm*

al- syar"iy, dan *al-hukm al-„ādy.* Sebagai ulama yang berteologi al-Asy"ary, Syekh Sulaiman Arrasuli mengemukakan iman kepada Allah dalam kitab ini dengan penjelasan sifat 20 yang wajib bagi Allah serta mustahil dan jaiz bagi-Nya.

Kitab Pedoman Puasa pada bagian pendahuluan, Syekh Sulaiman Arrasuli menyebutkan bahwa kitab ini ditulis atas permintaan dari sahabat-sahabatnya. Asal Pangkat Penghulu dan Pendiriannya. kitab ini ditulis dilatarbelakangi oleh kegelisahan Syekh Sulaiman Arrasuli terhadap penghulu, yang tidak lagi menjalankan amanah itu sebagaimana mestinya. Dalam kitab ini, dia menjelaskan bagaimana sebenarnya peran dan tugas penghulu itu. Di akhir kitab ini, dia lampirkan risalah yang berjudul "Keterangan Asal Usul Raja-raja di Alam Minangkabau. *Dawa' al-Qulub* kitab ini ditulis dalam bentuk sya"ir, mengisahkan tentang kehidupan Nabi Yusuf a.s

Di samping karya-karya di atas, dalam beberapa literatur yang membahas profil Syekh Sulaiman al-Rasuli, masih terdapat karya-karyanya yang lain, seperti: *a. Aqwālu Wāshithah fi Zikri wa al-Rābithah. b. Aqwāl al-„Āliyah fi Tharīqah al-Naqsyabandiyah. c. Al-Qaul al-Bayān fi Fadhīlah al-Lailah al-Sya"bān*. d. *Pedoman Islam Tiang Keimanan. e. Tanbih al-ghāfilīn fī wafat sayyid al-mursalīn. f. Pedoman penghulu menyatakan keringkasan adat dan undang- undang yang terpakai di Alam Minangkabau. g. Sabīl al-Salāmah fi Wardi Sayyid al-Ummah*

Selain dari karya Syekh Sulaiman Arrasuli di atas, juga terdapat karyanya dalam bentuk artikel yang diterbitkan dalam majalah. Setidaknya ada tiga karyanya yang ditemukan oleh Muhammad Kosim ketika menyelesaikan disertasinya yang berjudul *Gagasan Pendidikan Syekh Sulaiman Arrasuli*. pertama *Keadaan Minangkabau Dahulu dan Sekarang*; Artikel ini ditulis pada majalah al-Mizan, Maninjau edisi tahun kesebelas, 26 Maret 1938/ 15 Muharram 1357 H. Karya ini menjelaskan tentang perkembangan Islam di Minangkabau era awal. Dalam hal ini, dia memuji Imam Nawawi atas jasanya menulis kitab fiqh *Minhāj al-Thālibīn.* Menurutnya, kitab pengikut mazhab Syafi"i itulah yang banyak digunakan oleh para guru yang ada di surau dalam mendidik orang-orang Minang untuk mengenal dan mengamalkan ajaran Islam, khususnya dalam hal fiqh.

Kedua *Nashihat Maulana Sjeich Soeleiman Ar Rasoeli;* Tulisan ini semacam surat yang ditujukan kepada redaktur majalah al-Mizan dan Soeara Perti (Soearti). Kemudian karena isinya yang mengandung nasehat itu dipandang perlu, tulisan ini diterbitkan dalam Soearti edisi 22 tahun ke III Maret 1939 M/ Muharram 135. *Ketiga Mari* Bersatu dengan Adat dan Syara; Artikel ini diterbitkan di Harian Haluan yang dimuat pada tanggal 16-19 April 1951 secara bersambung. Penulis memperoleh artikel ini dari Syiar Tarbiyah yang diterbitkan oleh Ikatan Pemuda Tarbiyah Islamiyah (IPT) edisi Februari 2013. Isi dari tulisan ini adalah tanggapan terhadap munculnya "Partai Adat Rakyat." Dalam tulisan ini dia juga menghimbau

agar pemuka adat dan ulama agar bersatu untuk kembali kepada perdamaian adat dengan syarak yang telah dibuat ninik mamak yang dahulu itu.

C. Metode Ijtihad Syekh Sulaiman Ar-Rasuli.

Ijtihad adalah suatu istilah tentang mengerahkan segala yang di-ushakan dan menghabiskan segenap upaya dalam suatu pekerjaan, dan istilah ini tidak digunakan kecuali terdapat beban dan kesungguhan.[85] Ijtihad menurut ulama ushul merupakan pokok syari'at yang ditetapkan oleh Allah AWT dan rasul-Nya, dan dapat diketahui melalui kitabnya, Alquran dan al-Sunnah.

إِنَّآ أَنزَلۡنَآ إِلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ بِٱلۡحَقِّ لِتَحۡكُمَ بَيۡنَ ٱلنَّاسِ بِمَآ أَرَىٰكَ ٱللَّهُۚ وَلَا تَكُن لِّلۡخَآئِنِينَ خَصِيمٗا

Artinya: *Sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu Al-Kitab dengan benar agar engkau menetapkan di antara manusia dengan jalan yang telah ditunjukkan oleh Alloh kepadamu. (An Nissa' :105)*

syekh sulaiman Ar Rasuli sebagai tokoh adat dan tokoh agama melakukan ijtihad terhadap Poligami Dalam Tinjauan Ushul Fiqh melalui Shighat Amar Dalam Ayat Poligami dan implikasi Hukumnya Definisi Amar (Perintah) Ulama ushul mendefinisikan perintah adalah:

أللفظ الدال على طلب الفعل على جهةالاستعلا من الفعل من الاعلى الى الادنى

Artinya: *Suatu tuntutan perintah untuk melakukan sesuatu dari pihak yang lebih tinggi kedudukannya kepada pihak yang lebih rendah tingkatannya.*[86]

Ulama sepakat bahwa tidak selamanya perintah dalam Alquran dan hadis itu hukum-nya wajib.

[85] Abu Hamid Al-Ghazali, *Al-Mustafa Min Ilmi Al-Ushul* (Riyadh: Dar Al-Maiman Linnasr Wa Al-tauzi, n.d.), 640.

[86] Wahbah Zuhaili, *Ushul Al-Fiqih Al-Islami* (Damaskus: Dar Al-Fiqr, 1986), 218.

الاصل فى الامر للوجوب الا ما دل الدليل على خلافه

Artinya: *Asalnya perintah adalah wajib kecuali ada indikasi atau dalil yang memalingkannya dari hukum tersebut.contoh Makna Perintah Dalam Ayat Poligami*

وَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تُقۡسِطُواْ فِي ٱلۡيَتَٰمَىٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثۡنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تَعۡدِلُواْ فَوَٰحِدَةً أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۚ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُواْ

Artinya*; "Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS. an-Nisa': 3)*

Ulama ushul berbeda pendapat dalam memaknai lafaz فانكحوا ada yang mengatakan wajib, sunnah, mubah dan haram, kemudian mereka juga berbeda pendapat tentang bilangan yang dinikahi, ada yang mengatakan perintah awalnya adalah dua, tiga, empat, maka satu adalah rukhsah. Ada juga yang menambahkan dua ditambah tiga ditambah empat sama dengan sembilan. Ada juga yang menambahkan dua kali lipat menjadi delapan belas dengan alasan kata متنى وتلاث menurut ahli bahasa itu udul artinya dua-dua, tiga-tiga.[87] Akan tetapi perbedaan ulama secara bahasa tersebut terbantahkan dengan hadits nabi yang memerintahkan kepada sahabat agar menyisakan empat saja diantara para istrinya tersebut.

Selanjutnya, untuk kebolehan poligami sebagian ulama juga sangat menekankan kepada syarat adil sebagai syarat muthlak atas dasar pandangan

[87] muhammad bin Ahmad Abd Al-bari, *Al-Kawakib Al-Durriyah* (Alharamain: depaertemenKehakiman dan Kemanusian, 2001), 54.

mereka bahwa ayat فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثۡنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَۖ dikaitkan dengan ayat فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تَعۡدِلُواْ فَوَٰحِدَةً أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۚ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُواْ Atas dasar inilah mereka berpendirian bahwa melaku-kan poligami itu hukumnya dilarang. Hukum larangan ini mereka ambil dari fi'il amr yang tersirat yang menjadi jawab syarat dalam ayat فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تَعۡدِلُواْ فَوَٰحِدَةً jawab syarat tersebut dapat berbentuk فانكحوا واحدة atau فلتزموا واحدة atas dasar kaidah الآمر بالشئ نهى عن ضده yang artinya perintah me lakukan sesuatu artinya larangan terhadap me ninggalkan sesuatu. Mereka tafsirkan ayat tersebut sebagai berikut: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تـعْدِلُوا فلا تنكحوا غيرواحدة. Artinya jikalau kamu khawatir akan tidak berlaku adil maka janganlah kamu menikahi lebih dari seorang wanita."Illat hukum larangannya mereka ambil dari akhir ayat ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُواْ jadi illat hukum larangan berpoligami tersebut ialah menghindarkan ke-zhaliman dan kecurangan.

Hukum larangan ber poligami mereka pandang 'Azimah, sedang hukum kebolehan melakukan poligami bagi yang sanggup berlaku adil adalah Rukhshah karena darurat. Syarat adil bagi kebolehan berpoligami di pandang oleh mereka selaku syarat hukum, dengan arti kata ketika terdapat keadilan maka terdapatlah hukum kebolehan berpoligami dan ketika tidak terdapat keadilan maka terdapat lah hukum larangan berpoligami. Larangan mem-bawa

kepada batalnya pekerjaan yang dilarang. Mereka menggunakan kaidah yang berbunyi النهي يدل على الفساد larangan itu menunjukkan fasadnya hukum.[88]

D. Pembaharuan Pemikiran terhadap Hukum Islam.

Sebagai tokoh besar, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli melakukan pembimbingan kepada masyarakat tidak saja pada persoalan kehidupan beragama. Akan tetapi bisa ditelusuri melalui riwayat hidupnya, bahwa dalam hal segala aspek bermasyarakat dan memperjuangankan kemerdekaan bangsa dan tanah airnya adalah hal yang terpenting. Syekh Sulaiman Ar-Rasuli dikenal sebagai seorang ulama, budayawan, pendidik, sastrawan, politisi, pendiri PTI/Perti (Persatuan Tarbyah Islamiyah) dan juga sebagai sosok ideal melambangkan *urang* Minangkabau yang berpengaruh semasa hidupnya bagi masyarakat luas.[89]

Selain seorang ulama terpandang, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli juga terkenal dengan seorang yang ahli adat yang disegani. Setiap kali ia memberi pengajaran membahas tentang agama, ia akan selalu menghubungkan adat basandi syarak, syarak bandi kitabullah (adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah) ketersinambungannya antara adat dan syarak. Melalui ceramah-ceramah yang disampaikan tersebut menjadi ketertarikan para jamaah untuk selalu menghadirinya. Hingga sampai masyarakat luar daerah Canduang sekalipun, begitu mengenal keahlianya tentang adat dan juga agama.[90]

[88] *Tafsir Al Manar*, n.d., 364–370.

[89] Muhammad Afridho Azizi, "Makna Urang dalam Naskah Pedoman Hidup di Alam Minangkabau Karya Syekh sulaiman Arrasuli" (Universitas Paramadina, 2020), 51.

[90] Rusli, *Ayah Kita*, 27–28.

Selain sebagai seorang ulama, pendidik dan ahli adat, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli juga, seorang yang aktif dalam dunia organisasi dan politik. Dengan keaktifannya dalam bidang organisasi dan politik dapat dilihat dari posisinya pada organisasi Sarikat Islam (SI). Ketika organisasi tersebut berdiri di pulau Jawa tahun 1911, dengan cepat menjalar ke Pulau Sumatera, sehingga di Minangkabau berdiri pula cabang, anak cabang beserta ranting-rantingnya.[91]

Pada tahun 1943, Inyiak Canduang bersama-sama ulama lainnya membentuk Majelis Islam Tinggi Minangkabau (MITM), dengan susunan pengurus: Ketua Umum : Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Ketua I : A. Gaffar Jambek. Sekretaris Umum: H. M. Daud Dt. Palimo Kayo. Ketua Dewan Pengajaran: H. Mahmud Yunus. Sayap Kiri: A.R. Sutan Mansoer. Sayap Kanan: H. Sirajuddin Abbas.[92] Pada masa penjajahan Jepang, organisasi Persatuan Tarbiyah Islamiyah dan juga Muhammadiyah tetap diizinkan berdiri sebagai organisasi sosial dan pendidikan. Padahal sudah ada Majelis Islam Tinggi Minangkabau (MITM) di samping Majelis Tinggi Kerapatan Adat Alam Minangkabau (MTKAAM) yang telah berdiri sejak zaman penjajahan Belanda.[93]

Dalam pandangan Jepang sebagai wadah pemersatu semua organisasi keagamaan di Sumatera Tengah pada waktu itu dan Syekh Sulaiman Ar-

[91] Sjarkawi Machudum, *Perjuangan Persatuan Tarbiyah Islamiyah, Ahlussunnah wal Jama'ah Pendiri Republik Indonesia* (Jakarta: Perpustakaan Persatuan Tarbiyah Islamiyah, 2011), 10.

[92] Yusran Ilyas, *Syekh Sulaiman Arrasuli: Profil Ulama Pejuang* (Padang: Sarana Grafika, 1955), 9.

[93] Rusli, *Ayah Kita*, 59.

Rasuli dipercayai sebagai Ketua MITM tersebut. Realitas ini mengindikasikan, bahwa tetap bertahannya Persatuan Tarbiyah Islamiyah tentu tidak terlepas dari penghargaan Jepang terhadap ketokohan Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Dengan pengobaran semangat persatuan dan berbagai aktivitas, beliau berhasil meyakinkan pihak Jepang, bahwa organisasinya tidak ikut mencampuri urusan politik, termasuk organisasi Muhammadiyah. Kedua organisasi tersebut tetap diizinkan berdiri oleh Jepang, sedangkan MITM yang diketuai langsung oleh Syekh Sulaiman Ar-Rasuli lebih berfungsi sebagai badan permusyawaratan para ulama, yang lebih banyak memperbincangkan masalah-masalah perselisihan paham dan pendapat dalam agama.

Pada sumber yang lain disebutkan ketika Mahkamah Syari'ah Sumatera Tengah berdiri pada waktu itu. Syekh Sulaiman Ar-Rasuli ditetapkan oleh pemerintah sebagai Ketua Makamah tersebut. SK pengangkatannya terhitung sejak 17 Juni 1947 tercatat sampai tahun 1960. Kurang lebih sekitar 13 tahun Inyiak Canduang menjabat sebagai Kepala Pengadilan Mahkamah Syari'ah untuk Sumatera bagian Tengah. Melalui MITM, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli berjuang untuk mempererat kerukunan antar ulama dan umat Islam di Minangkabau, dari adanya pertentangan antara Kaum Tua dan Kaum Muda. Membuahkan hasil, tokoh ulama dari kalangan Kaum Tua dengan Kaum Muda bersepakat bahwa:[94]

[94] Ilyas, *Syekh Sulaiman Arrasuli: Profil Ulama Pejuang*, 10.

a. Masalah-masalah khilafiyah bukan bid'ah tidak boleh dipertentangkan.
b. Ber-taqlid kepada imam mazhab dibiarkan, tidak boleh diganggu ataupun digugat.
c. Sedapat mungkin menghindarkan diri dari hina menghina antara satu dengan yang lainnya.

Sebagai seorang tokoh, pada tahun 1931 Inyiak Canduang banyak melakukan aksi-aksi yang nyata bagi masyarakat. Seperti Inyiak Canduang telah berhasil mengatasi masalah kekurangan air di Pakan Kamis Canduang, kampung halamannya. Pipa air sepanjang lebih kurang 2 km, telah berhasil ia salurkan kepada masyarakat dan berguna untuk para santri yang merantau, menuntut ilmu di MTI Canduang.[95]

[95] Rusli, *Ayah Kita*, 39.

BAB IV
PEMIKIRAN SULAIMAN AR-RASULI TETANG KONSEP POLIGAMI

A. Poligami dalam Pandangan Syekh Sulaiman Ar-Rasuli.

Ummi Shafiyyah istri 1 yang baru kurang lebih 2 tahun beliau kawini dan baru punya putri seorang yang diberi nama Ruqayah, yang beliau hibur-hibur dengan surat-syair tersebut di atas sekarang terpaksa akan ditinggalkan pula entah untuk berapa lama. Lalu beliau tatkala akan berangkat, beliau membuat sebuah Religious-LoveAgreement/perjanjian berdasar cinta & agama. Beliau berkata kepada Ummi Shafiyyah:

> *"Adinda berapa lama nanti adinda kakanda tinggalkan selama di Mekkah, tentu adinda separo tersiksa, selain sabar adinda yang kakanda harap sebab perjalanan kakanda demi untuk kebahagiaan rumah-tangga kita dimasa depan. Nanti bila kakanda telah kembali pulang, kalau kiranya kakanda dijemput orang jadi mantu (sebagaimana tradisi bagi haji-haji baru apalagi ulama pula). Maka kakanda berjanji di muka Tuhan akan menolak/ bertahan selama beberapa 12 tahun adinda kakanda tinggalkan, percayalah adinda"*.

Sang istri menjawab dengan tekuran kepala saja. Betul saja lama beliau di Mekkah ialah tiga stengah tahun, sudah banyak Siriah nan Datang, orang-orang mau menjemput ulama baru pulang dari Mekkah, selalu beliau tolak, tahun I tahun II tahun III, masih beliau tolak, lalu akhirnya Ummi Shafiyyah yang merasa hati berkata dalam hati: *"kalau begini naganaganya, saya yang goblok, suami saya telah terang mulia diperebutkan orang, kalau saya terlalu tahan, tak jadi mulia suami saya, yang telah bergelar Haji Sulaiman Arrasuli itu"*. Lalu Ummi Shafiyyahlah yang menyuruh menerima jemputan kalau datang lagi dan kawinlah H. Sulaiman Arrasuli dengan Hasanah binti H.

Abdurrahman Simarasap, Baso. Kawin ke II dan begitulah seterusnya sampai 17 istri beliau dalam usaha 67 tahun.[96]

Jumlah istri/ janda beliau sampai meninggal adalah 17 orang, diantaranya; seorang yang bercerai mati yaitu istri tertua dengan kematian mana beliau sangat terpukul kedukaan, hingga timbul pula inspirasi mengarang beliau, beliau karang sebuku syair memberi ajaran kepada anak-anaknya.[97] Daftar nama istri syekh sulaiman ar-rasuli dan jumlah anaknya[98]

No	Nama	Negeri	Anak
1	Shafiyyah	Candung	4
2	Hasanah	Simarasok	3
3	Raudhah	Ampang Gadang	4
4	Rasawah	Sitapuang	1
5	Nn	Cangkiang	-
6	Salehah	Candung	1
7	Lambok	Candung	-
8	Rakena	Tabek Patah	-
9	Rakimah	Pandai Sikat	-
10	Fatimah	Candung	-
11	Dalipah	Koto Hilalng	-
12	Nurilah	Koto Hilalang	-
13	Rugayah	Batu Baling	1
14	Jailan	Panampung	1
15	Fatimah	Koto Kecil	1
16	Jalisam	Baso	2
17	Alamsiyah	Candung	1

Dari istri-istri Syekh Sulaiaman Ar-Rasuli beliau di aningrahi keturunan sebnyak 19 orang. Dari anak beliau yang 19 orang ini beliah di anugrahi cucu. Semasa hidup syekh sulaiman ar-rasuli beliau sangat gemar

[96] *Ibid., 11–12.*
[97] *Ibid.*, 58.
[98] *Ibid.*, 59.

membilang-bilang cucu-cicit nya. Daftar cucu dari anak laki/putri Syekh Sulaiman Ar-Rasuli[99]

No	Keluarga	Jumlah
1	Ruqayah Rusli	4
2	Rabiah Rusli	4
3	Samsyiah Rusli	9
4	Qamariyah Rusli	1
5	Bahruddin Rusli	17
6	M. Zen Rusli	11
7	Syahruddin Rusli	10
8	Nuriah Rusli	2
9	Halimah Rusli	3
10	Rasyidah Rusli	5
11	Jamilah Rusli	3
12	Moh. Nur Rusli	10
13	Rahmah Rusli	5
14	Said Rusli	1

Dari data yang penulis dapatkan syekh sulaiman ar-rasuli merupakan pelaku poligami. Hal ini di perkuat dari tulisan beliau di dalam roman Pedoman Hidup di Alam Minangkabau *"kok suami anak di japuik manjadi urang sumando di kampuang lain, alhamdulillah anak sabuik, tando suami urng baik, lapehlah jo muluik manih hati nan suci, gadang nikmat untuak awak".* Artinya: Kalau suamimu dipinang orang lain, ucapkanlah *alhamdulillah* karna itu bukti bahwa suamimu orang baik, lepaslah dengan hati yang bahagia karana banyak nikmat yang akan didapat.

Dari penuturan itu, Syekh Sulaiman Arrasuli terkesan membuka ruang untuk berpoligami tanpa syarat. Bahkan terkesan menganjurkan perempuan menerima nasib dipoligami, tanpa mempertimbangkan perasaan mereka, yang tercermin dalam *pameo*

[99] *Ibid*., 60.

Syekh Sulaiman Ar Rasuli melakukan ijtihad melalui sighat amar dan makna adil yang ada pada Q.S. An Nisa' ayat 3. Berdasarkan sighat amar yang dipahami syekh sulaiman arrasuli dengan memaknai lafaz فَٱنكِحُواْ itu membolehkan sesorang untuk berpoligami. Hal ini penulis pahami bahwa Syekh Sulaiman Arrasuli memaknai kebolehan dalam sighat amar tersebut yang di dukung dari konsep adil yang dipandang dari memaknai kulitas orang yang beliau tuliskan dalam kitab *Pedoman Hidup Di Alam Minangkabau Menurut Garisan Adat Dan Syarak*.

Di Minangkabau, berpoligami adalah suatu tindakan yang mesti diukur dengan kualitas orangnya. Seorang laki-laki di Minangkabau dituntut untuk paham adat dan agama secara seimbang. Untuk memahami itu dibuktikan dengan kualitas dirinya. Bukti dari memahami adat dan agama itu akan tercerminkan dalam kehidupan sosialnya. Baik itu keadaan memimpin, mengajar, bahkan dalam kehidupan berkeluarga. Dalam tulisan ini akan memperlihatkan bagaimana laki-laki yang baik yang dijadikan sebagai pasangan perempuan. Suami adalah laki-laki yang nantinya akan menuntun perempuan (istri), terlebih sebagai suami yang bepoligami. Syekh Sulaiman Arrasuli memberi lima kriteria terhadap laki-laki di Minangkabau:[100]

1. *Mudo Nan Pasurau*

 Mudo nan pasurau menurut Syekh Sulaiaman Ar-Rasuli ialah*" muda nan sejati, adat teguh agama kuat, basa basi jan disabuik nan biaso diam di surau, ka lapaunyo kadang-kadang kalau paralu mamabali*

[100] *Arrasuli, Pedoman Hidup di Alam Minangkabau Menurut garisan Adat dan Syara', 32–33.*

sajo".[101] Laki-laki Minangkabau yang diberi ajaran oleh orang tuanya dengan ajaran adat dan agama. Setelah itu, selalu diaplikasikan dalam kehidupan. Dalam keadaan apapun laki-laki seperti ini menjadi panutan dalam lingkungan sosialnya.

2. *Mudo Palapau*

Mudo palapau menurut Syekh Sulaiaman Ar-Rasuli ialah

> *"Mambali tidak manjua tidak, tapeknyo di lapau sajo, dari pagi sampai patang, indak baranjak inyo di sinan, dunsanak ado bini lai minum makan di lapau juo, alah ditaun pisang goreng, alah dimabuak katan angek indak takana anak dan bini nan lamak dimakan surang indak dimakan basamo-samo tando mudo nan cilako"*

Setiap kedaan apapun selalu membuang waktu, menyianyiakan umur. Walau sudah memiliki istri pun laki-laki ini masih memprioritaskan kehendak diri tanpa memikirkan akibat yang lain. Laki-laki ini digambarkan dengan manusia yang selalu meremehkan keadaan apapun.

3. *Mudo Parinsau*

Mudo Parinsau menurut Syekh Sulaiaman Ar-Rasuli

> *"Siang malam bahati rindu, patang pagi bahati rambang, belum diimbau lah babunyi, belum digabik inyo lah datang, belum dijujai inyo lah galak, bak katidiang tingga bingkai, bak payuang tabukak kasau, dimana duduak inyo banyanyi, dimana tagak lah basiul, itu mudo nan cilako"*[102]

Laki-laki di atas digambarkan dengan sebagai seorang melankolis, bahkan utopis. Secara berlebihan tentunnya, dalam keadaan seperti itu malah membuat masyarakat risih menerimanya, bahkan nantinya akan menjadi bahan pembicaraan dalam lingkungan.

[101] *Ibid.*, 32.
[102] *Ibid.*

4. *Mudo Pangusu*

Mudo Pangusu menurut Syekh Sulaiaman Ar-Rasuli

> *"Bak bunyi pantun minangkabau: cicin perak duo parmato, cicin tambago bakilatan, lah riuk sapanuah koto, adat urang kasabutan. Ilia mudik inyo manyusah, kiri kanan mamacah parang, dari jorong sapanuah jorong, dari kampuang sapanuah kampuang, barang tajumbai na mahelo, apo* nan *tampak nan manarik, apo barang inyo nak iyo, maminta jo kareh ati, indak mamandang suko urang, mambali indak jo harga, bak elang terbang rendah, ayam dilasuang disembanyo itu mudo nan cilako, sabab dimabuak uas-uas"*[103]

Laki-laki dalam pandangan di atas menjelaskan, bahwa ia menjadi musuh bagi masyarakat. Karena, laki-laki ini memiliki sifat dengki dan iri terhadap apa yang dilihatnya sekitar lingkungan. Malahan, ia senang untuk memulai masalah dengan orang lain.

5. *Mudo Langkisau*

Mudo Langkisau menurut Syekh Sulaiaman Ar-Rasuli

> *"Itulah mudo lidah aia, sapantun talingo angin labuah sampik, kudo panyipak, arang karang lari ikua kupik kapalo rendah, kulit taba ajaran kurang, akal busuak i'tikad jahat, paham tak suko, ka nan baik, manaruah dengki jo khiyanat, sifat takubua, dalam hati, kok di halau inyo manyipak, kok dihirik inyo manggigik itulah mudo nan cilako"*[104]

Laki-laki yang kesal apabila dinasehati dengan kebaikan oleh orang-orang sekitarnya. Biasanya dalam kehidupannya, ia terlalu berlama-lama dalam menentukan prinsip dan tindakan, setiap perbuatannya selalu mempertanyakan tujuannya kembali. Apabila disalahkan perbuatannya, ia malahan dongkol terhadap orang-orang.

[103] *Ibid.*, 33.
[104] *Ibid.*

Dari lima kriteria laki-laki di Minangkabau menurut Syekh Sulaiman Arrasuli, hanya satu kriteria yang patut dan cukup disebut sebagai orang yang berkualitas. Mudo Pasurau (Laki-laki pe-surau) adalah laki-laki dalam dedikasi hidupnya hanya untuk mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangan Allah.

Bagi Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, poligami adalah perbuatan yang dianjurkan bagi orang-orang yang memilki kualitas lagi mempuni. Orang yang mempuni menurut syekh sulaiman ar rasuli adalah orang yang ada pada dirinya tiga kriteria: [105]

a. Ulama

Ulama yang dimaksud merupakan orang-orang alim. Pada satu sisi juga termasuk bagian dari masyarakat sosial secara luas sebagai orang-orang penjawab kemaslahatan agama. Ulama secara garis besar adalah guru bagi umat dan bangsa. Di Minangkabau, ada adagium yang berbunyi "*Adaik manurun, Syarak mandaki".* Syarak adalah syariat Islam. sebagai seorang yang hidup dalam lingkungan adat mesti tidak luput untuk menegakkan syariat. Keadaan demikian membuktikan bahwa ulama adalah orang-orang yang telah hidup bersama adat dan patut dihormati sepanjang hayatnya. Model ulama itu disebut oleh Syekh Sulaiman Ar-Rasuli dengan Ulama Matahari:

[105] *Ibid*., 31.

"Suluah bendang di nagari, cermin taruih dalam suku, kok hiduik bakeh batanyo, kok mati tampek bakawal, itu ulama sabananyo" [106]

b. Tokoh Adat (Penghulu)

Dalam bahasa minangkabau dikenal dengan *pangulu*, disebut dengan si Pangka dan si Hulu. Sejak awal hingga akhir seorang penghulu dalam hidupnya berdedikasi/mengabdi untuk orang-orang sukunya hingga nagari selingkar adat yang penghulu yang ditempati. Bahasa lain dari penghulu ialah *datuak*. Sebagai penghulu adat mereka memilki otoritas terhadap anggota sukunya. Apapun yang diperbuat oleh orang-orang suku di atas izin yang diberikan penghulu.

Penghulu hidup untuk mengawasi adat yang berjalan. Apakah adat hidup dalam perilaku dan perbuatan anggota sukunya? Secara garis besar itulah tugas dari seorang penghlu. Menjaga dan melestarikan adat sebagai corak berkehidupan di Minangkabau. Seorang penghlu akan bertanggung jawab terhadap harta *pusako* tinggi, kemenakan, dan perizinan yang melibatkan dua hal ini.

Syekh Sulaiman Ar-Rasuli mendeskripsikan penghulu demikan dengan menyebutnya *Pangulu kayu gadang:*

> *"Pangulu sabananyo. Kayu gadang di tangah koto, ureknyo tampek baselo, batangnyo tampek basanda, dahannyo tampek bagantuang, daunnyo tampeknyo pabilo kito kahujanan, tampek balinduang kapanehan, buahnyo makanan rakyat, bungo pamenan nan lalu".* [107]

[106] *Ibid., 32.*
[107] *Ibid.,* 31.

Pada tataran simbolik, penghulu adalah lambang identitas sebuah *paruik* (keluarga luas yang terdiri dari satu nenek). Pada tataran praktis, seorang penghulu boleh diibaratkan manajer atau administrator aset-asset yang dipunyai *paruik*. *Paruik* sendiri dapat dianalogikan sebagai unit usaha bersama yang harus mempertahankan aset-asetnya karena dari sana mereka memperoleh jaminan kesejahteraan. Tugas penghulu mengupayakan agar aset-aset *paruik* terjaga, termanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan seluruh anggota *paruik*. Bahkan merupakan kewajiban tersendiri baginya menstimulasi kemenakan-kemenakan agar memperbanyak aset (*maisi puro*). Bukan untuk "memimpin" para kemenakan menguras habis aset-aset yang mereka warisi. Ia juga berkewajiban mencegah dan menyelesaikan konflik antar kaum menyangkut penggunaan kekayaan kolektif (bersama).[108]

c. Pengusaha (Saudagar Kaya)

Pengusaha disini di artikankan dengan orang yang mempunyai kelebihan harta.[109] Demi menjaga kelestarian rumah tangga seorang yang berpoligami supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan seperti istri merasa kebutuhan lahirnya masih kurang terpenuhi bahkan belum terpenuhi.

[108] Emeraldy Chatra, *Orang Jemputan (Regulasi Seksualitas & Poligami Di Minangkabau)* (Padang: Laboratorium FISIP Universitas Andalas, 2005), 40–41.

[109] Arrasuli, *Pedoman Hidup di Alam Minangkabau Menurut garisan Adat dan Syara'*, 18.

B. Analisis Pendapat Syekh Sulaiman Ar-Rasuli terhadap Konsep Poligami

Dalam kegiatan analisis di atas maka penulis memaknai tentang pemikiran poligami Syekh Sulaiman Ar-Rasuli adalah orang yang sangat di anjurkan untuk di nikahi adalah orang yang berkualitas. Orang yang berkualias itu adalah mudo pasurau. Mudo pasuarau ialah "*muda nan sejati, adat teguh agama kuat, basa basi jan disabuik nan biaso diam di surau, ka lapaunyo kadang-kadang kalau paralu mambali sajo"*. Laki-laki Minangkabau yang diberi ajaran oleh orang tuanya dengan ajaran adat dan agama. Setelah itu, selalu diaplikasikan dalam kehidupan. Dalam keadaan apapun laki-laki seperti ini menjadi panutan dalam lingkungan sosialnya.

Orang yang berkualitas boleh berpoligami jika mempuni. Mempuni di sini adalah orang yang mempunyai tiga kriteria yang harus ada dalam dirinya di antaranya ulama, penghulu, orang kaya, jika dimaknai dalam bahasa Indonesia yang baik bahwa tiga kriteria tersebut adalah paham agama, adat dan mampu menafkahi lahir dan batin, Orang yang sudah mempunyai tiga kriteria ini sudah bisa di kategorikan seorang yang dapat berlaku adil.

Pendapat ulama tentang kebolehan poligami. Menurut Syekh Sulaiman Ar Rasuli tentang poligami bahwasanya poligami itu di bolehkan, Syekh Sulaiman bukan membolehkan secara cuma-cuma ataupun bagi siapa saja, tetapi Syekh Sulaiman memberikan sarat yang cukup berat bagi pelaku poligami demi kemaslahatan suami maupun istri mesti sanggup berlaku adil. Tinjauan pemikiran Syekh Suliman Ar-Rasuli tentang poligami di tinjau

melalui sighat amar dan makna adil yang ada pada Q.S. An Nisa' ayat 3. Berdasarkan sighat amar yang dipahami syekh sulaiman arrasuli dengan memaknai lafaz فَٱنكِحُواْ itu membolehkan sesorang untuk berpoligami, tetapi dengan persyratan harus mampu berlaku adil yang di pahami dari makna orang, yaitu orang yang berkualitas *(mudo pasurau*) lagi mempuni, yang di katakan mempuni adalah paham agama, paham adat, dan mampu menafkahi lahir batin.

Menurut Ibnu Katsir mengatakan bahwa maksud adil disini adalah tidak berbuat aniaya dalam hukum dengan timbangan keadilan yang tidak dikurangi satu biji gandum pun. [110] Muhammad Rasyid Ridha mengatakan bahwa Orang yang menghayati surat annisa' ayat 3 akan mengerti bahwa diperbolehkanya poligami dalam Islam adalah sebagai suatu perkara yang mempunyai ruang sempit, ia seakan satu darurat yang hanya di perbolehkan bagi yang membutuhkannya dengan syarat jujur dan adil serta tidak berlaku zalim. Keadilan dan anti aniaya adalah syarat utama disyariatkannya perkawinan baik poligami atau monogami, keadilan yang dimaksud adalah keadilan memenuhi hak giliran dan nafkah bagi setiap istri, bukan keadilan cenderung hati/ cinta[111]

Menurut Quraish Shihab Ia berbicara tentang bolehnya poligami dan itupun merupakan pintu kecil yang hanya dapat dilalui oleh orang yang sangat amat membutuhkan dan dengan syarat yang tidak ringan.184 izin berpoligami

[110] Abdullah bin Muhammad bin 'Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Lubab At-Tafsir Min Ibni Kasir* (Kairo: Dar Hilal, 1944), 233.

[111] Muhammad Rasyid Ridha, *Al-Qur'an Al- Hakim Assyahir bi Tafsir Al-Manar* (Beirut: Dar- Fikr, 2007), 244.

hanya diberikan kepada mereka yang menduga bahwa langkahnya itu diaharapkan dapat menyenangkan semua istri yang dinikahinya. Ini difahami dari kata tuqsithu, tetapi kalau itu tidak dapat tercapai, paling tidak ia harus berlaku adil, walaupun itu bisa tidak menyenangkan salah satu diantara mereka.[112]

Penulis menganalisa bahwa poligami mempunyai manfaat dan mudarat sebagai berikut;

1. Manfaat poligami
 a. Poligami Sebagai Insturmen Dakwah Islam

 Poligami adalah instrumen yang ampuh untuk berdakwah oleh Nabi Muhammad. Misalnya, istri nabi bernama Ummu Salamah binti Khuzaifah, membantu dan memberikan informasi untuk berdakwah dan mengajar kaum perempuan.[113] Selain itu, juga istri nabi Siti Juwairiyah binti Kharits yang melancarkan dakwah Islam dan mendamaikan perselisihan dengan pemimpin bani Musthaliq yang awalnya memerangi Nabi.[114] Terakhir istri nabi Safiyah binti Huyaiy, Melancarkan dakwah Islam dan meredakan permusuhan dengan kaum Yahudi (Safiyah adalah anak pemimpin Yahudi).[115]

 Sebagai seorang ulama, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli juga pelaku poligami. Beliau menikahi perempuan sebanyak 17 orang. Pernikahan

[112] M.Quraish Shihab, *Perempuan* (Jakarta: Lentera Hati, n.d.), 163.

[113] Suhartatik Suhartatik, *"Konsep Poligami Rasulullah SAW Sebagai Strategi Dakwah Islam*" (Semarang: IAIN Walisongo, 2013), 23.

[114] *Ibid*., 24.

[115] *Ibid*., 25.

itu tetap dengan keadaan 4 secara bersamaan.[116] Berganti-gantinya pasangan tentu dengan sebab alasan. Tentunya alasan itu adalah strategi dakwah Islam di masa Syekh Sulaiman Ar-Rasuli yang mana masa penjajahan Belanda sedang berlansung. Beliau mesti menyampaikan dakwah ke pelosok-pelosok kampung dan dinikahkan dengan salah seorang perempuan di kampung tersebut. Dengan alasan agar rumah untuk ditinggali ada ketika usai berdakwah di kampung tersebut.

b. Kehormatan Poligami di Minangkabau

Di Minangkabau berpoligami dengan orang yang berkriteria tersebut (orang kaya, penghulu, dan ulama) adalah suatu perbuatan mulia, ada kehormatan setelahnya. Baik itu pada pihak laki-laki (suami) maupun pihak perempuan (istri). Tentu, sebenarnya Islam pun tidak mewajibkan poligami untuk laki-laki. Wanita pun juga tidak mesti menerima secara mutlak poligami seorang suami.

Kehormatan apa yang diperoleh setelah poligami tidak lain adalah sebuah kepercaayaan dan keniscayaan. Bagi laki-laki dinilai sedari awal adalah orang-orang yang memilki amanah. Bagi perempuan tentu akan menerima keturunan orang-orang terhormat adalah salah satu keniscayaan yang mengundang berkah di masa depan. Itu tidak lain adalah manfaat yang diinginkan demi

[116] Rusli, *Ayah Kita*, 58–59.

keluarganya, anak-anaknya, dan masa depan kehidupannya.[117] Berpoligami untuk kedudukan laki-laki yang berstatus penghulu atau datuak. Hal ini untuk menaikkan prestise penghulu, di mana memiliki istri lebih dari satu menjadikan posisinya makin tinggi di dalam masyarakat.[118]

Di Minangkabau poligami sudah menjadi simbol bagi kalangan kelas ekonomi atas. Meskipun seorang laki-laki tidak ingin berpoligami, tetapi di dalam keluaga besarnya ia di dukung untuk berpoligami.[119] Banyak laki-laki yang melakukan *kawin batambuah*, adat dan agama. Beristri 1 sampai 4 orang. Sehingga ada yang berpendapat bahwa *kawin batambuah* merupakan suatu tanda kemegahan dan kemasyuran, bahkan ada yang menjadikan pencaharian dalam artian, istri ke 2 dan ke 3 berlomba-lomba untuk menyenangkan hati suaminya supaya sering kali pulang kerumahnya, dengan menyediakan makanan yang lezat-lezat dan bahkan para istri menyediakan uang untuk kepentingan suami.[120]

[117] M Syamson Fajar, "Keadilan dalam Hukum Islam (Tinjauan Multidisipliner dalam Kasus Poligami)," *Al-'Adalah* 12, no. 1 (2014): 39.

[118] Vitri Puspita Sari, Wannofri Samry, dan M Midawati, "Ruang Poligami dalam Budaya Minangkabau: Tinjauan Historis," *HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah* 9, no. 2 (2021): 136.

[119] Sari, Samry, dan Midawati, "Ruang Poligami dalam Budaya Minangkabau: Tinjauan Historis."

[120] Muhammad Zahid Mubarak, "Pelaksanaan Kawin Batambuah (Poligami) Menurut Hukum Adat di Bukitinggi" (n.d.): 2.

2. Mudarat melakukan poligami

 a. Adapun dampak negatif dalam keluarga yang berpoligami adalah hubungan yang tidak harmonis. Faktor ketidak harmonisan ini terjadi karena beberapa hal antara lain penyelewengan terhadap tugas dan kewajiban setiap anggota keluarga seperti suami yang kurang peduli terhadap hak-hak setiap istri atau juga istri yang kurang setia dan taat pada suaminya. Watak para istri yang cemburuan juga memicu permasalahan. Seorang Istri menginginkan suami selalu bersamanya.[121]

 b. Menurut psikolog Ikhsan Bella Persada, M. Psi., dampak poligami ke anak sebenarnya bermacam-macam. anak bisa saja merasakan kurangnya kasih sayang dari ayah. Alhasil mereka akan mencari perhatian dalam bentuk lain, seperti perilaku berisiko. Misalnya, anak menjadi malas belajar atau melampiaskannya dalam perilaku-perilaku nakal di sekolah. Dalam jurnal Family Studies (2015), anak dari keluarga poligami cenderung memiliki pemahaman akademik yang lebih rendah daripada anak keluarga monogami.[122] Poligami mempunyai dampak positif maupun negative. Ini terpulang Kediri pelaku poligami sendiri apakah akan memberi manfaat atau memberi dampak negative.

[121] Ibnu Hamdun dan Muh. Shaleh Ridwan, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Dampak Poligami Terhadap Istri di Kabupaten Gowa," *QaḍāuNā* 1, no. 1 (1974): 43.

[122] Nesya Qurrota Ayuni, "Dampak Poligami terhadap Hubungan Ayah dan Anak," *Klik Dokter* (2020), https://www.klikdokter.com/info-sehat/read/3645614/dampak-poligami-terhadap-hubungan-ayah-dan-anak. 00.00. 10-10-2021

Dari kegiatan analisis dapat di simpulkan bahwasanya Pemikiran Syekh Sulaiman Ar-Rasuli tentang poligami bahwasanya poligami itu di bolehkan. Berdasarkan sighat amar yang dipahami syekh sulaiman arrasuli dengan memaknai lafaz فَٱنكِحُواْ , tetapi dengan persyratan yang sngat ketat yaitu harus mampu berlaku adil yang di pahami dari makna orang, yaitu orang yang berkualitas *(mudo pasurau*) lagi mempuni, yang di katakan mempuni adalah paham agama, paham adat, dan mampu menafkahi lahir batin.

Seorang yang berkualitas lagi mempuni akan menjadikan poligami ini sebagai ajang dakwah terhadap perempuan-perempuan yang hendak ia nikahi, dan masyarakat yang ada di sekitarnya. Sehingga ditempat tinggal perempuan itu semakin kuat agama, dan adat di sebabkan ada seorang ulama dan ahli adat yang akan mengajarkan ilmu agama, dan ilmu adat karena di Minangkabau antara adat dan syara' itu bagai kan hal yang tidak bisa di pasahkan.

Tinjauan pemikiran Syekh Suliman Ar-Rasuli tentang poligami ini sangat relevan di pakai untuk perempuan-perempuan sekarang. Hal ini juga menjadi jawaban dari ketakutan perempuan-perempuan jika di poligami ia akan di sengsarakan. karna Syekh Suliman Ar-Rasuli berpandangan sudah di kategorikan adil orang yang berkualitas lagi mempuni jika hendak melakukan poligami.

BAB V
KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Pemikiran Syekh Sulaiman Ar-Rasuli tentang poligami bahwasanya poligami itu di bolehkan. Berdasarkan sighat amar yang dipahami syekh sulaiman arrasuli dengan memaknai lafaz فَٱنكِحُواْ , tetapi dengan persyratan yang sngat ketat yaitu harus mampu berlaku adil yang di pahami dari makna orang, yaitu orang yang berkualitas *(mudo pasurau*) lagi mempuni, yang di katakan mempuni adalah paham agama, paham adat, dan mampu menafkahi lahir batin.
2. Tinjauan pemikiran Syekh Suliman Ar-Rasuli tentang poligami ini sangat relevan di pakai untuk istri sekarang, karna pemikiran Syekh Suliman Ar-Rasuli menjadi obat bagi ketakutan yang menghantui perempuan-perempuan masa sekarang di sebabkan hidup meraka akan terlantar jika mereka di poligami di sebabkan pelaku poligami tidakdapat berlaku adil.

B. Saran

Dalam kesimpulan di atas di sarankan untuk melakukan praktik poligami seorang suami harus dapat berlaku adil tehadap istrinya dan anak-anaknya, karena itu merupakan unsur terpenting untuk menjaga keutuhan keluarga, suami juga harus mampu memberikan nafkah lahir batin secara adil terhadap istrinya dan anak-anakya.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Slamet, dan Aminuddin. *Fiqih Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Ahmad, Karim Ilmi Farhat. *Ta'addu Az-Zaujat Fi Al-adyan*. Dar Al-Falaq Al-Arabiyah, 2007.

Al-Anshary, Zakariya. *Syarqawi 'Ala Al-Tahrir, Jilid, II*. Semarang: Bungkul Indah, 1996.

Al-bari, muhammad bin Ahmad Abd. *Al-Kawakib Al-Durriyah*. Alharamain: depaertemenKehakiman dan Kemanusian, 2001.

Al-Ghazali, Abu Hamid. *Al-Mustafa Min Ilmi Al-Ushul*. Riyadh: Dar Al-Maiman Linnasr Wa Al-tauzi, n.d.

Al-Jahrani, Musfir. *Poligami dari Berbagai Persepsi*. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

Al-Jaziry, Abd al-Raḥ man. *Kitab al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*. Beirut: Dar Al-Fiqr, 2003.

Al-Maliki, Abu Bakr Ibn Al-Arabi. *Ahkamu al-Qur"an*. Beirut: Dar Al-Ma'rifah, n.d.

Al-Qurtubi, Abi bakar. *Al-Jami'ul Al-Ahkami Al-Qur'an*. Beirut: Dar Al-Kutub, 1993.

Alu Syaikh, Abdullah bin Muhammad bin 'Abdurrahman bin Ishaq. *Lubab At-Tafsir Min Ibni Kasir*. Kairo: Dar Hilal, 1944.

Amrullah, Abdul Malik Karim. *Tafsir al-Azhar*. Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1982.

Apria, Putra, dan Chairullah Ahmad. *Bibliografi Karya Ulama Miangkabau Awal Abad XX*. Padang: Komunitas Suluah, 2011.

Arrasuli, Sulaiman. *Pedoman Hidup di Alam Minangkabau Menurut garisan Adat dan Syara'*. Bukittinggi: Direkrij Tsamratul Ikhwan, 1939.

As-Shobuni, Muhammad Ali. *Rawa'iul Al-Bayan fi Tafsiri Ayatil Ahkam*. Damaskus: Maktabah Al-Ghazali, n.d.

Ayuni, Nesya Qurrota. "Dampak Poligami terhadap Hubungan Ayah dan Anak." *Klik Dokter* (2020). https://www.klikdokter.com/info-sehat/read/3645614/dampak-poligami-terhadap-hubungan-ayah-dan-anak.

Az-Zabidi, Imam. *Mukhtashar Shahih Al-Bukhari diterjemahkan Achmad Zaidun, Ringkasan Hadits Shahih Al-Bukhari*. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.

Azizi, Muhammad Afridho. "Makna Urang dalam Naskah Pedoman Hidup di Alam Minangkabau Karya Syekh sulaiman Arrasuli." Universitas Paramadina, 2020.

Chatra, Emeraldy. *Orang Jemputan (Regulasi Seksualitas & Poligami Di Minangkabau)*. Padang: Laboratorium FISIP Universitas Andalas, 2005.

Depag, RI. “Al-Quran dan Terjemahan.” *Al-Qur’an Terjemahan* (2007): 1–1100.

Fajar, M Syamson. “Keadilan dalam Hukum Islam (Tinjauan Multidisipliner dalam Kasus Poligami).” *Al-’Adalah* 12, no. 1 (2014): 33–48.

Fatah, Rohardi Abdul. *Analisis Fatwa Keagamaan dalam Fikih Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Ghazaly, Abd Rahman. *Fiqih Munakahat*. Bogor: Kencana, 2003.

Ghozhali, Abdul Rahman. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2010.

Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Hamdun, Ibnu, dan Muh. Shaleh Ridwan. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Dampak Poligami Terhadap Istri di Kabupaten Gowa.” *QaḍāuNā* 1, no. 1 (1974): 34–49.

Harahap, Yahya. *Hukum Perkawinan Nasional*. Medan: Zahir Trading Co Medan, 1975.

Ilyas, Yusran. *Syekh Sulaiman Arrasuli: Profil Ulama Pejuang*. Padang: Sarana Grafika, 1955.

Indonesia, Lembaran Negara Republik. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, n.d.

Jasmi, Khairul. *Inyiak Sang Pejuang*. Jakarta: Republika Penerebit, 2020.

Kamal, Abu Malik. *Fiqih Sunah untuk Wanita*. Jakarta: Al-I’tishom Cahaya Umat, 2007.

Katsir, Ibn. *Tafsir Ibn Kastir, terj. Salim Bahreisy,cet.III*. Surabaya: PT. Bina Iilmu, 2003.

Kosim, Muhammad. *Gagasan Syekh Sulaiman Ar-Rasuli Tentang Pendidikan Islam dan Penerapannya pada Madrasah Tarbiyah Islamiyah di Sumatera Barat*. Padang: Imam Bonjol Press, 2013.

———. “Syekh Sulaiman Arrasuli: Tokoh Pendidikan Islam Bercorak Kultural.” *Jurnal Turast* 3, no. 1 (2015): 23–41.

———. “Tradisi Madrasah Tarbiyah Islamiyah di Sumatera Barat.” *Jurnal At-Tarbiyah* 4, no. 1 (2013): 21–45.

Latief, Sanusi. “Sejarah Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI) Menurut Sanusi Latief (Bagian 1).” *Tarbiyah Islamiyah*.

Ma’arif, Muhammad Anas. “Analisis Konsep Kompetensi Guru PAI menurut Az-Zarnuji.” *ISTAWA: Jurnal Pendidikan Islam* 2, no. 2 (2017): 35–60.

Mubarak, Muhammad Zahid. “Pelaksanaan Kawin Batambuah (Poligami) Menurut Hukum Adat di Bukitinggi” (n.d.).

Mudhzar, Atho. *Moderen, Hukum Keluarga di Dunia Islam*. Jakarta: Ciputat Press, 2003.

Mughniyah, Muhammad Jawad. *Terjemah Al-Fiqh 'ala Ala Al-Mazahibul Al-Khamsah*. Beirut: PT. Lantera Basritama, 2005.

Mustaqim, Abdul. *Fazlur Rahman, Studi al-Qur'an Kontemporer Wacana Baru Berbagai Metodologi Tafsir, cet. I.* Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002.

———. "Model Penelitian Tokoh (Dalam Teori dan Aplikasi)." *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis* 15, no. 2 (2014).

Nasution, Khairuddin. *Status Wanita di Asia Tenggara*. Jakarta: INIS, 2002.

Nasution, Muhammad Syukri Albani. "Analisis Kompilasi Hukum Islam Tentang Tipologi Pelaksanaan Hukum Keluarga Islam di Mandailing Natal." *Al-Manahij* 9, no. 1 (2015): 31–50.

Nuzul, Asbabun. *Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur'an*. Bandung: Diponegoro, 2006.

Rafiq, Ahmad. *Hukum Islam Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 1998.

Ridha, Muhammad Rasyid. *Al-Qur'an Al- Hakim Assyahir bi Tafsir Al-Manar*. Beirut: Dar- Fikr, 2007.

Rusli, Bahruddin. *Ayah Kita*. Candung: Stensilen, 1978.

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah 6*. Bandung: Al Ma'rif, 1980.

Saebani, Beni Ahmad. *Fiqih Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Sari, Vitri Puspita, Wannofri Samry, dan M Midawati. "Ruang Poligami dalam Budaya Minangkabau: Tinjauan Historis." *HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah* 9, no. 2 (2021): 131–142.

Shihab, M.Quraish. *Perempuan*. Jakarta: Lentera Hati, n.d.

Shihab, Muhammad Quraish. *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'ancet.* Jakarta: Lentera Hati, 2000.

Sjarkawi Machudum. *Perjuangan Persatuan Tarbiyah Islamiyah, Ahlussunnah wal Jama'ah Pendiri Republik Indonesia*. Jakarta: Perpustakaan Persatuan Tarbiyah Islamiyah, 2011.

Sugono, Dendy. *Kamus Bahasa Indonesia*. *Statewide Agricultural Land Use Baseline 2015*. Vol. 1. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008. http://www.jurnal-oldi.or.id/public/kbbi.pdf.

Suhartatik, Suhartatik. "Konsep Poligami Rasulullah SAW Sebagai Strategi Dakwah Islam." Semarang: IAIN Walisongo, 2013.

Tihami, M. A, dan Sohari Sahrani. *Fiqih Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

———. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.

Tirtana, Dani. *Analisis Yuridis Izin Poligami dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan*. Jakarta: Fakultas syari"ah UIN Syarif Hidayatullah (Skripsi), 2008.

Yunus, Yulizal. *Aspek-Aspek Pendidikan Islam dalam Sastra Ulama Minangkabau*. Padang: Imam Bonjol Press, 2018.

Zed, Mestika, Yulizal Yunus, Khairul Fahmi, Syukri Iska, Muhammad Kosim, Zulkifli, Aldomi Putra, et al. *Biografi Inyiak Canduang (Perjalanan Hidup dan Perjuangan Syekh Sulaiman Arrasuli)*. Diedit oleh Indi Vidyafi Kausart Bena. 1 ed. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2021.

Zuhaili, Wahbah. *At-Tafsir al-Munir: fi `Aqidah hwa asy-Syari`ah wa Al-Manhaj*. Damaskus: Dar Al-Fiqr, 1991.

———. *Ushul Al-Fiqih Al-Islami*. Damaskus: Dar Al-Fiqr, 1986.

Tafsir Al Manar, n.d.